



PUTUSAN
Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Lbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ██████████;
2. Tempat lahir : Malampah;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/12 Maret 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Melayu Jorong Siparayo Nagari
Malampah Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten
Pasaman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun.

Terdakwa ██████████ ditangkap sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;

Terdakwa ██████████ ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Januari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;

Terdakwa menghadap di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum M. Doni, S.H., dkk, Advokat pada kantor "Attorney At Law HAMID KAMAR & AASOCIATES" yang berkantor di Jalan Tuanku Nan Renceh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, Kode Pos 26415, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2022 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didaftarkan dan diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dengan Nomor 08/II/SKPDN/2022 PN.Lbs tanggal 14 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Lbs tanggal 27 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Lbs tanggal 27 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED] terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan yang sepatutnya harus diduga bahwa umur wanita itu belum lima belas tahun atau belum waktunya untuk kawin" sebagaimana diatur dalam Pasal 287 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa [REDACTED] berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) stel baju tidur warna cream motif kartun.
 - 1 (satu) helai baju kaus lengan panjang warna hitam.
 - 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru.

Dikembalikan kepada Anak Korban [REDACTED]

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman untuk Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa bersikap sopan, jujur selama persidangan, Terdakwa belum pernah dihukum, Perbuatan Terdakwa dipengaruhi oleh peran Anak Korban, Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa

Halaman 2 dari 83 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya dan rumah Terdakwa telah hancur karena musibah gempa, sehingga Terdakwa harus bisa lekas bekerja kembali untuk memperbaiki rumah dan menafkahi Ibu Terdakwa yang sudah tua dan adik Terdakwa yang tidak bekerja;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa [REDAKSI] pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan November tahun 2021 bertempat di dalam pondok yang berada di Simpang Ampek Jorong Siparayo Nagari Malampah Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yakni terhadap anak korban [REDAKSI] yang berumur 14 (empat belas) tahun, lahir pada tanggal 03 September 2007 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor I.2257/CSP-2009/Tk.2007 tanggal 28 Desember 2012 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekira pukul 14.00 wib, terdakwa bertemu dengan anak korban [REDAKSI] di Simpang 4 Perumnas Kecamatan Lubuk Sikaping kemudian terdakwa bersama anak korban pergi main ke arah malampah menggunakan sepeda motor terdakwa dan sesampainya di Rimbo Malampah, terdakwa mengajak anak korban melakukan persetubuhan, setelah selesai melakukan persetubuhan, terdakwa mengantarkan anak korban ke rumah anak saksi [REDAKSI] di ambacang anggung, sekira pukul 17.00 wib terdakwa ingin mengantarkan anak korban pulang ke rumahnya namun anak korban tidak mau karena

Halaman 3 dari 83 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Lbs



takut dengan ayah anak korban sehingga terdakwa membawa anak korban semalaman menggunakan sepeda motor hingga sampai ke Padang Gantiang Tigo Nagari. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira pukul 11.00 wib terdakwa membawa anak korban ke sebuah pondok yang berada di Simpang Ampek Jorong Siparayo Nagari Malampah kemudian terdakwa mengatakan “main wak nah (bersetubuh yuk)” dan membujuk anak korban sambil berkata “Ndak a gai doh jan cameh, kalo ado apo-apo bang tanggung jawab (jangan takut kalau terjadi sesuatu nanti saya akan bertanggung jawab)” selanjutnya terdakwa menyetubuhi anak korban dengan cara mencium bibir anak korban dan meremas-remas kedua payudara anak korban lalu menyuruh anak korban membuka celana dan celana dalam anak korban hingga terlepas semuanya dan terdakwa membuka celana dan celana dalam terdakwa, dengan posisi saling berhadapan terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa ke kemaluan anak korban lebih kurang 10 (sepuluh) menit hingga terdakwa mengeluarkan sperma diluar kemaluan anak korban. Selanjutnya sekira pukul 13.00 wib terdakwa membawa anak korban ke rumah saksi PENNI Pgl SIPEN dan sekira pukul 20.00 wib datang anggota Polres Pasaman menjemput anak korban dan membawa anak korban pulang ke rumahnya.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa [REDACTED], anak korban mengalami berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 441/37/TU-UM/2021 tanggal 13 Desember 2021 yang ditandatangani oleh dr. DAVID PERDANA, Sp. OG dokter pada RSUD Lubuk Sikaping atas nama [REDACTED], dengan hasil pemeriksaan anak korban sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Fisik

- | | |
|-----------------|----------------------------|
| • Keadaan Umum | : Baik |
| • Penampilan | : Baik |
| • Kesadaran | : Compos Mentis Kooperatif |
| • Tekanan Darah | : 120/80 mmHg |
| • Nadi | : 80x/Menit |
| • Penapasan | : 20x/Menit |
| • Suhu | : 37.0 C |

2. Mata : Tidak Anemis

3. Abdomen : Dalam Batas Normal

4. Daerah kemaluan (Genitalia)

- | | |
|--------------------|-----------------------------|
| 1) Pubis | : tidak ada tanda kekerasan |
| 2) Paha dalam kiri | : tidak ada tanda kekerasan |



- | | | |
|----|------------------|---|
| 3) | Paha dalam kanan | : tidak ada tanda kekerasan |
| 4) | Anus | : Dalam batas normal |
| 5) | Bibir kemaluan | : Dalam batas normal |
| 6) | Selaput dara | : Tampak robekan di selaput dara di arah jam satu, lima, enam, tujuh, sebelas. Robek hingga ke dasar. |

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban seorang perempuan yang menurut surat keterangan visum berumur empat belas tahun ini, ditemukan Tampak robekan di selaput dara di arah jam satu, lima, enam, tujuh, sebelas. Robek hingga ke dasar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa [REDACTED] pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan November tahun 2021 bertempat di dalam pondok yang berada di Simpang Ampek Jorong Siparayo Nagari Malampah Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin yakni terhadap anak korban [REDACTED] yang berumur 14 (empat belas) tahun, lahir pada tanggal 03 September 2007 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor I.2257/CSP-2009/Tk.2007 tanggal 28 Desember 2012 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekira pukul 14.00 wib, terdakwa bertemu dengan anak korban [REDACTED] di Simpang 4



Perumnas Kecamatan Lubuk Sikaping kemudian terdakwa bersama anak korban pergi main ke arah malampah menggunakan sepeda motor terdakwa dan sesampainya di Rimbo Malampah, terdakwa mengajak anak korban melakukan persetubuhan, setelah selesai melakukan persetubuhan, terdakwa mengantarkan anak korban ke rumah anak saksi [REDACTED] di ambacang anggang, sekira pukul 17.00 wib terdakwa ingin mengantarkan anak korban pulang ke rumahnya namun anak korban tidak mau karena takut dengan ayah anak korban sehingga terdakwa membawa anak korban semalaman menggunakan sepeda motor hingga sampai ke Padang Gantiang Tigo Nagari. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira pukul 11.00 wib terdakwa membawa anak korban ke sebuah pondok yang berada di Simpang Ampek Jorong Siparayo Nagari Malampah kemudian terdakwa mengatakan “main wak nah (bersetubuh yuk)” dan membujuk anak korban sambil berkata “Ndak a gai doh jan cameh, kalo ado apo-apo bang tanggung jawab (jangan takut kalau terjadi sesuatu nanti saya akan bertanggung jawab)” selanjutnya terdakwa menyetubuhi anak korban dengan cara mencium bibir anak korban dan meremas-remas kedua payudara anak korban lalu menyuruh anak korban membuka celana dan celana dalam anak korban hingga terlepas semuanya dan terdakwa membuka celana dan celana dalam terdakwa, dengan posisi saling berhadapan terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa ke kemaluan anak korban lebih kurang 10 (sepuluh) menit hingga terdakwa mengeluarkan sperma diluar kemaluan anak korban. Selanjutnya sekira pukul 13.00 wib terdakwa membawa anak korban ke rumah saksi PENNI Pgl SIPEN dan sekira pukul 20.00 wib datang anggota Polres Pasaman menjemput anak korban dan membawa anak korban pulang ke rumahnya.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa [REDACTED], anak korban mengalami berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 441/37/TU-UM/2021 tanggal 13 Desember 2021 yang ditandatangani oleh dr. DAVID PERDANA, Sp. OG dokter pada RSUD Lubuk Sikaping atas nama [REDACTED], dengan hasil pemeriksaan anak korban sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Fisik

- Keadaan Umum : Baik
- Penampilan : Baik
- Kesadaran : Compos Mentis Kooperatif
- Tekanan Darah : 120/80 mmHg
- Nadi : 80x/Menit



- Penapasan : 20x/Menit
- Suhu : 370 C
- 2. Mata : Tidak Anemis
- 3. Abdomen : Dalam Batas Normal
- 4. Daerah kemaluan (Genitalia)
 - 1) Pubis : tidak ada tanda kekerasan
 - 2) Paha dalam kiri : tidak ada tanda kekerasan
 - 3) Paha dalam kanan : tidak ada tanda kekerasan
 - 4) Anus : Dalam batas normal
 - 5) Bibir kemaluan : Dalam batas normal
 - 6) Selaput dara : Tampak robekan di selaput dara di arah jam satu, lima, enam, tujuh, sebelas. Robek hingga ke dasar.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban seorang perempuan yang menurut surat keterangan visum berumur empat belas tahun ini, ditemukan Tampak robekan di selaput dara di arah jam satu, lima, enam, tujuh, sebelas. Robek hingga ke dasar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 287 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan. Sehingga agenda pemeriksaan di persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ANAK** [REDACTED] tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa awalnya Anak Korban mulai mengenal Terdakwa karena diperkenalkan oleh teman Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban mengerti mengapa Anak Korban dihadirkan dalam persidangan ini yaitu karena ada masalah dimana Terdakwa ditangkap karena memegang dada Anak Korban, pinggang Anak Korban, dan memegang alat kelamin Anak Korban menggunakan tangan Terdakwa. Kemudian kelamin Terdakwa dimasukkan ke kelamin Anak Korban sebanyak 1x sekira 15 menit dengan cara keluar masuk hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada tanggal dan bulannya Anak Korban lupa, tahunnya 2021 sekira 19.30 WIB di dalam rumah Terdakwa yang ada di Malampah, Pasaman;
- Bahwa cara Terdakwa mengajak Anak Korban berhubungan badan awalnya Anak Korban tidak mau, kemudian Anak Korban dipaksa sambil Terdakwa mengatakan “mau aja, nanti Saya bertanggungjawab” kepada Anak Korban;
- Bahwa selain itu tidak ada perkataan Terdakwa yang lain seperti perkataan kasar atau diancam menggunakan pisau;
- Bahwa yang Anak Korban maksud dengan tanggung jawab pada perkataan Terdakwa adalah tanggung jawab akan dinikahi kalau sampai ketahuan oleh orang tua Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban dengan Terdakwa sebelum kejadian ini melakukan persetubuhan juga, sekira seminggu sebelum kejadian;
- Bahwa peristiwa persetubuhan yang terjadi seminggu sebelum kejadian, tepatnya pada sekira siang hari di kost teman Terdakwa yang terletak di Simpang Bawah, Benteng, Pasaman;
- Bahwa cara Terdakwa akhirnya bisa mengajak Anak Korban bersetubuh pada siang itu yaitu awalnya Terdakwa mengajak main jalan-jalan sore. Kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan. Anak Korban tidak mau, lalu Terdakwa membujuk Terdakwa mengatakan “Mau lah”. Anak Korban diam saja saat itu. Kemudian Terdakwa memegang dada Anak Korban, lalu memegang alat kelamin Anak Korban dengan menggunakan tangan terlebih dulu, setelah itu kelamin Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban sekira 10 menit hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa tidak ada perbuatan lain yang dilakukan oleh Terdakwa selain memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban. Setelah setelah selesai, Terdakwa dan Anak Korban pulang;
- Bahwa selain kejadian persetubuhan di siang hari, ada persetubuhan lain lagi. Tetapi Anak Korban tidak ingat tanggal dan bulannya, tetapi tahunnya 2021;
- Bahwa Anak Korban pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian;

Halaman 8 dari 83 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian yang sehubungan perkara yang menyebabkan Terdakwa ditangkap yaitu pada hari Minggu, tanggal 28 November 2021 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di dalam pondok yang berada di Simpang Ampek, Jorong Siparayo, Nagari Malampah, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman dan itu merupakan kejadian dimana Terdakwa menyetubuhi Anak Korban di siang hari;
- Bahwa keterangan yang Anak Korban yang menenrangkan bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pada siang hari di tempat kost teman Terdakwa merupakan kejadian yang berbeda dengan kejadian tanggal 28 November 2021;
- Bahwa kejadian Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pada tanggal 28 November 2021 merupakan kejadian terakhir kali, sebelum akhirnya Terdakwa ditangkap;
- Bahwa ada Terdakwa mengajak Anak Korban melakukan persetubuhan sebelum tanggal 28 November 2021 yaitu tepatnya 1 minggu sebelum tanggal 28 November 2021;
- Bahwa Terdakwa dapat menyetubuhi Anak Korban di Malampah yang mana lokasi tersebut jauh dengan tempat tinggal Anak Korban yaitu karena waktu itu Anak Korban takut pulang ke rumah. Sebelumnya Anak Korban pergi dari rumah tanggal 27 November 2021 sekira pukul 14.30 WIB tanpa diketahui orang tua Anak Korban. Tetapi adik Anak Korban yang bernama [REDACTED] mengetahui jika Anak Korban pergi dari rumah. Anak Korban pergi dari rumah tujuan awalnya hendak main dengan Terdakwa;
- Bahwa hubungan Anak Korban dengan Terdakwa merupakan teman tapi mesra;
- Bahwa Anak Saksi [REDACTED] tidak mengetahui tujuan Anak Korban pergi dari rumah hendak bermain dengan Terdakwa;
- Bahwa saat Anak Korban pergi dari rumah ada Anak Saksi [REDACTED] bertanya kepada Anak Korban "mau kemana?" dan Anak Korban jawab "mau pergi main sama Teman";
- Bahwa akhirnya Anak Korban bertemu dengan Terdakwa sore itu di tengah jalan;
- Bahwa setelah Anak Korban bertemu dengan Terdakwa, Anak Korban dan Terdakwa langsung pergi main;
- Bahwa tujuan Anak Korban dengan Terdakwa sejak awal bukan pergi main ke Malampah, melainkan ke Teluk Ambun. Namun Ayah Anak

Halaman 9 dari 83 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban menelfon Anak Korban menanyakan “kamu ada dimana?” sekira 16.00 WIB. Tetapi Anak Korban takut nanti disuruh pulang oleh Ayah Anak Korban. Karena Ayah Anak Korban melarang Anak Korban untuk keluar main, kalau bukan untuk belajar. Anak Korban takut pulang karena nanti Ayah Anak Korban mengetahui jika Anak Korban pergi keluar bukan untuk belajar sehingga Ayah Anak Korban bisa marah dan memukul Anak Korban;

- Bahwa saat itu Anak Korban pergi dari rumah tidak dengan membawa tas;
- Bahwa yang akan terjadi misal Ayah Anak Korban mengetahui Anak Korban pergi keluar bukan untuk belajar maka akan marah kepada Anak Korban;
- Bahwa ada Ayah Anak Korban melakukan kekerasan kepada Anak Korban yaitu memukul Anak Korban apabila Anak Korban membuat salah, namun tidak sering. Termasuk anak-anak Ayah Anak Korban yang lain. Aturan tidak boleh keluar jika tidak untuk belajar sudah sejak lama diterapkan dan harus dipatuhi;
- Bahwa akhirnya Anak Korban tidak pulang ke rumah sore tanggal 27 November 2021;
- Bahwa akhirnya yang Anak Korban lakukan setelah memutuskan untuk tidak pulang ke rumah yaitu Anak Korban dan Terdakwa dengan menaiki sepeda motor pergi ke rumah teman Anak Korban yang bernama [REDACTED] yang merupakan teman sekolah Anak Korban. Baru setelah dari situ, Anak Korban bersama dengan Terdakwa pergi ke Malampah;
- Bahwa tujuan Anak Korban bersama dengan Terdakwa pergi ke rumah teman Anak Korban yang bernama Anak Saksi [REDACTED] awalnya mau menginap di rumah Anak Saksi [REDACTED], tetapi tidak diperbolehkan oleh Anak Saksi [REDACTED];
- Bahwa karena tidak diijinkan oleh Anak Saksi [REDACTED] menginap, sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban, “Ini solusinya gimana? Kamu ikut Saya atau Saya pergi?”. Akhirnya Anak Korban ikut Terdakwa ke Malampah;
- Bahwa sejak awal Anak Korban mengetahui bahwa tujuan Terdakwa hendak pergi ke Malampah. Tetapi karena tidak ada pilihan lain, akhirnya Anak Korban ikut Terdakwa ke Malampah;
- Bahwa Terdakwa bertempat tinggal di Malampah;

Halaman 10 dari 83 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada mengatakan jika Anak Korban akan dibawa ke rumah Terdakwa. Namun yang Anak Korban ketahui hanya arah Anak Korban dan Terdakwa pergi hendak ke Malampah, tetapi tujuannya tidak tahu kemana;
- Bahwa yang dilakukan oleh Anak Korban dan Terdakwa sesampinya di Malampah yaitu Anak Korban dan Terdakwa berhenti di pondok yang biasanya digunakan orang sekitar sehabis berladang yang berada di Simpang Ampek, Jorong Siparayo, Nagari Malampah, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman sekira pukul 19.00 WIB;
- Bahwa kemudian Anak Korban dan Terdakwa lakukan di pondok tersebut adalah mengobrol. Kemudian Terdakwa mengajak untuk melakukan hubungan badan dengan mengatakan "Ayo berhubungan lagi";
- Bahwa sebelum malam itu, Anak Korban dan Terdakwa pernah melakukan hubungan suami-istri;
- Bahwa atas ajakan Terdakwa saat itu, Anak Korban tidak langsung menyetujuinya. Namun Terdakwa membujuk Anak Korban dengan mengatakan "Mau ajalah". Lalu Anak Korban jawab "Yaudah". Setelah itu Anak Korban maupun Terdakwa membuka baju masing-masing. Lalu Terdakwa mencium bibir Anak Korban 3 kali. Lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban dengan cara keluar masuk selama 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban sebanyak 1 kali. Setelah itu Anak Korban dan Terdakwa tidur hingga pagi keesokan harinya;
- Bahwa ada Terdakwa pada malam itu memegang payudara Anak Korban;
- Bahwa keesokan harinya Anak Korban dan Terdakwa mencari makan untuk sarapan sekira jam 09.00 WIB. Setelah sarapan, Anak Korban dan Terdakwa duduk di sebuah kedai berbentuk seperti rumah kayu yang belum buka yang berada di pinggir jalan yang lokasinya masih di Malampah hampir masuk wilayah Tigo Nagari dan mengobrol. Kemudian Anak Korban dan Terdakwa kembali ke Malampah dan pergi lagi ke pondok yang berbeda dengan sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban lakukan di pondok tersebut sekira pukul 11.00 WIB Anak Korban melakukan hubungan suami istri lagi dengan Terdakwa. Yang mana awalnya Terdakwa mengajak Anak Korban terlebih dahulu untuk melakukan hubungan suami istri dan mengatakan "jika ada apa-apa nanti Saya akan bertanggungjawab"

Halaman 11 dari 83 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Lbs



sementara Anak Korban tidak bersedia. Namun Terdakwa mengatakan “Ya ngga apa-apa. Mau ajalah”. Setelah itu Anak Korban dan Terdakwa membuka baju masing-masing. Kemudian Anak Korban dan Terdakwa melakukan hubungan suami istri dengan cara Terdakwa keluar masukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban selama 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban sebanyak 1 kali;

- Bahwa yang kemudian Anak Korban dan Terdakwa lakukan setelah itu pergi ke rumah teman laki-laki Terdakwa yang namanya tidak Anak Korban ketahui dan oleh Terdakwa Anak Korban disuruh tidur disana. Namun Anak Korban hanya duduk saja disana;
- Bahwa Anak Korban pulang dijemput polisi;
- Bahwa saat itu Anak Korban dan Terdakwa disuruh menunggu ke suatu tempat di salah satu rumah mamak kampung di Malampah oleh seseorang yang tidak Anak Korban kenal. Anak Korban maupun Terdakwa juga tidak menanyakan sebab Anak Korban dan Terdakwa untuk datang kesana. Akhirnya Anak Korban dan Terdakwa pergi kesana. Disana Anak Korban dan Terdakwa ditunjukkan Anak Korban dan Terdakwa ada dimana kepada polisi yang sudah berada disana. Yang mana sebelumnya Anak Korban dicari oleh pihak kepolisian. Sehingga Anak Korban pulang dijemput oleh polisi tersebut;
- Bahwa keesokannya Terdakwa menyerahkan diri ke pihak kepolisian;
- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui pihak yang melaporkan kejadian yang menyebabkan Anak Korban dijemput oleh polisi di salah satu rumah mamak kampung yang berada di Malampah;
- Bahwa ada keluarga Anak Korban yang ikut menjemput yaitu kakak perempuan Anak Korban yang bernama Ulan;
- Bahwa Anak Korban dijemput pada pukul 23.00 WIB;
- Bahwa sepulang itu Anak Korban ditanya oleh anggota keluarga “darimana saja?”, “diapain aja?”, tetapi Anak Korban tidak bercerita tentang kejadian Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa pihak keluarga mengetahui apabila Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban pada saat Anak Korban bercerita kepada polisi;
- Bahwa yang membawa Anak Korban ke kantor polisi adalah Ayah Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban dibawa oleh Ayah Anak Korban ke kantor polisi, karena Anak Korban selaku anaknya dibawa lari oleh Terdakwa. Dan Ayah Anak Korban baru mengetahui saat di kantor polisi tersebut ternyata Anak Korban telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban sudah melakukan hubungan suami istri dengan Terdakwa sekira 5 kali;
- Bahwa Anak Korban tidak ingat kapan awalnya melakukan hubungan suami istri dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban mengenal Terdakwa sudah sekira 1 bulan sebelum kejadian di tanggal 28 November 2021;
- Bahwa tidak ada alasan lain yang membuat Anak Korban bersedia melakukan hubungan badan dengan Terdakwa selain karena dibujuk oleh Terdakwa. Tidak ada Terdakwa menjanjikan akan memberikan sesuatu ataupun melakukan ancaman terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban membenarkan jika setiap kali Terdakwa melakukan hubungan suami istri dengan Anak Korban, Terdakwa tidak melakukan ancaman kepada Anak Korban;
- Apakah tidak ada Terdakwa melakukan kekerasan kepada Anak Korban setiap kali Terdakwa melakukan hubungan suami istri dengan Anak Korban;
- Bahwa sebelumnya Anak Korban tidak sempat pergi ke rumah tante Terdakwa pada tanggal 27 November 2021 hingga tanggal 28 November 2021;
- Bahwa telah dilakukan visum terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban melakukan *visum* tersebut di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lubuk Sikaping;
- Bahwa Anak Korban melakukan *visum* tersebut sekira tanggal 30 November 2021;
- Bahwa tidak ada orang lain yang menyetubuhi Anak Korban selain Terdakwa di tanggal 27 November 2021 hingga tanggal 28 November 2021;
- Bahwa Anak Korban pernah ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) stel baju tidur warna cream motif kartun, 1 (satu) helai baju kaus lengan panjang warna hitam, 1 (satu) celana jeans panjang warna biru di kepolisian dan benar sebagaimana yang ditunjukkan di persidangan;

Halaman 13 dari 83 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban kenakan 1 (satu) helai baju kaus lengan panjang warna hitam, 1 (satu) celana jeans panjang warna biru pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021, sedangkan 1 (satu) stel baju tidur warna cream motif kartun Anak Korban kenakan di hari Minggu tanggal 28 November 2021;
- Bahwa apabila Anak Korban tidak ada pulang ke rumah dari tanggal 27 November 2021 ke tanggal 28 November 2021, Anak Korban dapatkan barang bukti 1 (satu) stel baju tidur warna cream motif kartun tersebut dari Terdakwa yang membeli baju tersebut;
- Bahwa yang Anak Korban kenakan saat pulang ke rumah yaitu 1 (satu) stel baju tidur warna cream motif kartun;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) helai baju kaus lengan panjang warna hitam, 1 (satu) celana jeans panjang warna biru masih hendak Anak Korban gunakan setelah perkara ini
- Bahwa Anak Korban tidak akan merasa sedih atau takut atau tidak akan teringat jika melihat barang bukti 1 (satu) helai baju kaus lengan panjang warna hitam, 1 (satu) celana jeans panjang warna biru;
- Bahwa Anak Korban tidak bersedia menggunakan barang bukti 1 (satu) stel baju tidur warna cream motif kartun setelah perkara ini;
- Bahwa yang Anak Korban rasakan setelah kejadian ini yaitu Anak Korban sering melamun, Anak Korban malu keluar rumah dan malu ke sekolah, Anak Korban menjadi kurang konsentrasi;
- Bahwa ada teman sekolah Anak Korban yang mengetahui kejadian ini dan bilang "orang Lubuk Sikaping ngapain suka sama orang Malampah";
- Bahwa Anak Korban setelah kejadian ini tidak bermain dengan teman-teman Anak Korban;
- Bahwa satu minggu setelah kejadian, Anak Korban diliburkan dulu. Setelah itu Anak Korban ada masuk sekolah;
- Bahwa reaksi teman-teman Anak Korban saat Anak Korban pergi ke sekolah yaitu Anak Korban di-bully (diejek) oleh teman-teman;
- Bahwa yang Anak Korban inginkan setelah kejadian ini yaitu ingin pindah sekolah, tetapi Anak Korban juga tidak ingin jauh dari orang tua. Karena Anak Korban menyayangi orang tua Anak Korban;

Halaman 14 dari 83 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan Anak Korban sehari-hari saat ini selain sekolah, Anak Korban bersih-bersih rumah dan paling bermain HP, jika main keluar rumah tidak ada;
- Bahwa Terdakwa berumur 24 Tahun;
- Bahwa Anak Korban berumur 14 Tahun;
- Bahwa Anak Korban dapat mengenal Terdakwa karena dikenalkan oleh teman laki-laki Anak Korban yang bernama Rendi;
- Bahwa umur teman Anak Korban berumur 18 Tahun;
- Bahwa Anak Korban bisa kenal dengan Rendi karena kenal dari Facebook;
- Bahwa pertama kali bertemu dengan Terdakwa yaitu 1 bulan sebelum kejadian tanggal 28 November 2021;
- Bahwa pertama kali Anak Korban bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa langsung mengajak melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa sebelumnya Anak Korban sudah berkomunikasi dengan Terdakwa sebelum bertemu melalui *chat WhatsApp*;
- Bahwa selama berkomunikasi dengan Terdakwa, tidak ada Anak Korban merasa senang atau nyaman atau suka dengan Terdakwa, karena belum bertemu langsung dengan Terdakwa, sehingga belum ada perasaan apapun terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sering menghubungi Anak Korban;
- Bahwa tidak ada Terdakwa mengirim Anak Korban pulsa atau memberikan makanan sebelum Terdakwa bertemu dengan Anak Korban. Namun pernah Terdakwa memberi uang sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selama kenal dengan Terdakwa selama sekira 1 (satu) bulan, Anak Korban diberi uang oleh Terdakwa sekali itu saja;
- Bahwa maksud Terdakwa memberikan uang Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Anak Korban untuk Anak Korban membeli paket data internet dan membeli jajan;
- Bahwa Anak Korban belum memiliki ATM;
- Bahwa cara Terdakwa memberi uang kepada Anak Korban yaitu dengan cara dimasukkan ke tas sekolah Anak Korban saat Terdakwa bertemu dengan Anak Korban;
- Bahwa uang Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut bukan merupakan uang yang Terdakwa berikan sebelum meminta Anak Korban

Halaman 15 dari 83 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hubungan suami-istri dengan Terdakwa. Melainkan uang Rp200.000,- (dua ratus ribu tersebut diberikan 1 (satu) hari setelah kejadian Anak Korban bertemu dengan Terdakwa pertama kali;

- Bahwa yang membuat Anak Korban yakin melakukan hubungan suami-istri dengan Terdakwa pada saat pertama kali bertemu karena teman Anak Korban yang bernama Rendi tersebut yang meyakinkan Anak Korban dengan mengatakan seperti membanggakan Terdakwa "Mau aja kau sama dia, dia banyak duitnya" akhirnya Anak Korban bersedia;
- Bahwa ada Terdakwa menyatakan cinta kepada Anak Korban. Tetapi Anak Korban tolak, karena Terdakwa umurnya sudah tua;
- Bahwa yang mendorong Anak Korban akhirnya bersedia melakukan hubungan badan dengan Terdakwa waktu pertama kali bertemu tersebut karena saat itu Rendi seperti menawarkan atau menjual Anak Korban kepada Terdakwa;
- Bahwa ada Rendi dijanjikan uang oleh Terdakwa, jika Anak Korban bersedia bersetubuh dengan Terdakwa dengan Terdakwa mengatakan "Maunya berapa?";
- Bahwa ada Anak Korban meminta harga dengan Rendi, hanya Terdakwa saja yang memberi uang Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban membenarkan jika sebelumnya tidak ada kesepakatan;
- Bahwa Anak Korban mengetahui bahwa Rendi menjual Anak Korban kepada Terdakwa pada saat Anak Korban, Rendi dan Terdakwa bertemu. Kemudian Rendi mengatakan kepada Anak Korban "Mau ngga kamu berhubungan badan dengan [REDACTED]?" . lalu Anak Korban jawab "Bingung" karena pertamanya Terdakwa memvideokan;
- Bahwa uang sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang Anak Korban terima satu hari setelah Anak Korban bertemu dengan Terdakwa pertama kali tersebut merupakan uang imbalan karena berhubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban tahu jika uang sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang Anak Korban terima satu hari setelah Anak Korban bertemu dengan Terdakwa pertama kali tersebut merupakan uang imbalan karena berhubungan badan dengan Terdakwa berdasarkan anggapan Anak Korban saja;

Halaman 16 dari 83 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya tidak ada disebutkan jika akan ada uang yang Anak Korban terima jika Anak Korban bersedia berhubungan suami-istri dengan Terdakwa;
- Bahwa yang membuat Anak Korban akhirnya bersedia melakukan hubungan suami-istri dengan Terdakwa, karena Anak Korban dipaksa oleh Rendi dan Terdakwa, yang mana Rendi mengatakan kepada Anak Korban "Sama-sama mau ajalah". Maka sebab itu Anak Korban bersedia;
- Bahwa Anak Korban tidak berhenti untuk bertemu Terdakwa setelah pertemuan pertama kali tersebut, karena diancam Terdakwa nanti akan disebar video Anak Korban yang sedang berhubungan badan dengan Rendi;
- Bahwa saat pertemuan pertama kali dengan Terdakwa, Anak Korban melakukan hubungan suami-istri dengan Rendi dan Terdakwa;
- Bahwa yang memvideokan peristiwa saat Anak Korban berhubungan suami-istri dengan Rendi adalah Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban membenarkan jika dirinya bersedia berlanjut-lanjut melakukan hubungan suami-istri dengan Rendi dan Terdakwa karena Rendi dan Terdakwa mengancam jika Anak Korban tidak bersedia akan disebar video Anak Korban yang sedang melakukan hubungan suami-istri dan itu yang membuat Anak Korban takut;
- Bahwa Anak Korban pernah memberikan keterangan di kepolisian;
- Bahwa benar tanda tangan Anak Korban sebagaimana dalam berkas BAP yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Anak Korban benarkan semua keterangan dalam BAP;
- Bahwa Anak Korban baca keterangan Anak Korban dalam BAP sebelum kemudian membubuhkan tanda tangan;
- Bahwa Anak Korban membenarkan keterangan Anak Korban pada poin 5 yang menyatakan bahwa "■ menyetubuhi Saya pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira pukul 11.00 WIB di dalam pondok yang berada di Simpang Ampek, Jorong Siparayo, Nagari Malampah, Kecamatan Tigo Nagari. Bahwa cara ■ bisa melakukan hubungan badan dengan Saya yakni ■ memaksa dan membujuk Anak Korban sambil berkata "Ndak a gai doh jan cameh, kalo ado apo-apo bang tanggung jawab (jangan takut kalau terjadi sesuatu nanti saya akan bertanggung jawab)" selanjutnya ■ mencium bibir Anak Korban dan kedua tangan ■ meremas-remas kedua payudara Anak Korban

Halaman 17 dari 83 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 kali lalu ■■■ menyuruh Anak Korban membuka celana Anak Korban dan Anak Korban pun membuka celanan dan celana dalam Anak Korban begitu juga dengan ■■■. Setelah membuka celana, ■■■ langsung menaiki tubuh Anak Korban dan menyetubuhi Anak Korban selama lebih kurang 10 (sepuluh) menit lamanya”;

- Bahwa Anak Korban membenarkan gambar lokasi perkara dalam BAP yang ditunjukkan di persidangan merupakan lokasi kejadian Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, yang mana gambar I merupakan saat kejadian Terdakwa menyetubuhi Anak Korban di hari Sabtu, tanggal 27 November 2021. Sedangkan gambar lokasi II merupakan saat kejadian Terdakwa menyetubuhi Anak Korban di hari Minggu, tanggal 28 November 2021;
- Bahwa pondok dimana Anak Korban berada pada tanggal 28 November 2021 memiliki pintu dan tertutup;
- Bahwa kedua lokasi pondok tersebut ada di Malampah;
- Bahwa Anak Korban dibawa pergi oleh Terdakwa ke Malampah pada hari Sabtu, tanggal 27 November 2021 dan Anak Korban menggunakan pakaian kaos warna hitam dengan celana jeans warna biru;
- Bahwa Anak Korban tidak tahu jika rumah yang Anak Korban datangi saat di Malampah merupakan rumah tante Terdakwa, tetapi yang Anak Korban tahu rumah yang Anak Korban datangi adalah rumah nenek-nenek yang mana anaknya merupakan teman Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui dimana tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa saat Anak Korban dijemput oleh Kakak Perempuan Anak Korban yang bernama Ulan, nenek-nenek rumah yang yang Anak Korban datangi mengetahuinya, karena Anak Korban dijemput di rumah nenek-nenek tersebut. Tetapi Anak Korban hendak dibawa kemana tidak tahu. Infonya ada polisi datang;
- Bahwa Terdakwa saat Anak Korban dijemput oleh Kakak Perempuan Anak Korban tersebut, Terdakwa sudah dibawa ke rumah lain yang merupakan rumah mamak kampung, yang mana disana orang sudah ramai berkumpul. Baru Anak Korban dibawa menyusul kesana;
- Bahwa Anak Korban sekarang kelas 2 SMP di SMP N 1 Lubuk Sikaping;
- Bahwa sekarang Anak Korban masih sekolah;

Halaman 18 dari 83 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban mengetahui Terdakwa berusia 24 tahun pada saat pertemuan kedua dengan Terdakwa. Tetapi sempat sebelumnya teman Terdakwa mengatakan Terdakwa berusia 18 Tahun;
- Bahwa teman Anak Korban banyak berusia 18 Tahun;
- Bahwa teman Anak Korban yang berusia 18 Tahun masih sekolah;
- Bahwa Anak Korban bertemu pertama kali dengan Terdakwa saat diperkenalkan oleh Teman Terdakwa yaitu di tepi jalan daerah Koto Tangah arah ke Malampah yang merupakan jalan yang dilalui kendaraan;
- Bahwa Anak Korban bersama dengan Rendi pergi ke tempat pertemuan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa tujuan pergi ke Malampah untuk memperkenalkan Anak Korban dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban diperkenalkan dengan Terdakwa oleh Rendi sekira sore, hari Sabtu yang tanggal Anak Korban lupa;
- Bahwa sebelum hari Sabtu tersebut tidak ada Anak Korban bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban jarang jalan-jalan ke Koto Tangah;
- Bahwa setelah Anak Korban dan Terdakwa saling memperkenalkan nama. Anak Korban, Rendi dan Terdakwa pergi ke Simpati;
- Bahwa tujuan pergi ke Simpati hanya berputar-putar saja disana;
- Bahwa kendaraan yang Anak Korban kendarai saat dari Lubuk Sikaping ke Koto Tangah bersama dengan Rendi adalah menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berdiri saja saat menunggu Anak Korban;
- Bahwa saat sebelum pergi ke Koto Tangah, dimana Rendi menjemput saat menunggu Anak Korban di tepi jalan Batang Panapa tepi sungai;
- Bahwa rumah saat menunggu Anak Korban ada di Jambak;
- Bahwa Batang Panapa jaraknya dekat dengan rumah saat menunggu Anak Korban cukup jauh sedikit;
- Bahwa cara saat menunggu Anak Korban bisa pergi dari Jambak ke Batang Panapa adalah berjalan kaki dari rumah;
- Bahwa pada saat itu hari sekolah. Anak Korban bersekolah pagi harinya. Kemudian Anak Korban pulang lalu setelah sudah berganti baju, kemudian pergi ke Batang Panapa;

Halaman 19 dari 83 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Anak Korban bisa mengetahui bahwa Rendi akan menjemput Anak Korban di Batang Panapa dengan Rendi *chat* terlebih dahulu “Pergi main yuk”;
- Bahwa sebelum hari itu Anak Korban tidak sering pergi main dengan Rendi. Hanya 2 kali;
- Bahwa saat bermain dengan Rendi pernah bermain dengan teman laki-laki Rendi yang berusia 18 Tahun saat Anak Korban pertama kali bertemu dengan Rendi. Kemudian saat bertemu kedua kali Anak Korban hanya berdua saja dengan Rendi;
- Bahwa hubungan Anak Korban dengan Rendi hanya teman saja;
- Bahwa Anak Korban memiliki banyak teman sekolah;
- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui pendidikan Rendi saat itu dan mungkin sudah tidak bersekolah;
- Bahwa Anak Korban mengenal Rendi, karena dikenalkan oleh teman Rendi;
- Bahwa teman Rendi tersebut merupakan kekasih Anak Korban;
- Bahwa nama kekasih Anak Korban yang merupakan teman Rendi tersebut panggilannya Dodol;
- Bahwa tempat tinggal Dodol di Malampah;
- Bahwa kendaraan yang digunakan oleh Anak Korban, Rendi dan Terdakwa dari Koto Tangah ke Simpati adalah menggunakan sepeda motor bonceng 3 (tiga);
- Bahwa saat pertama kali bertemu dengan Terdakwa, Anak Korban dikenalkan;
- Bahwa saat pertemuan pertama kali tidak ada Rendi mengatakan kepada Anak Korban “Kamu sudah Saya jual ke Rendi dengan harga sekian” atau dengan kalimat semacamnya;
- Bahwa Anak Korban akhirnya bisa tukar kontak atau berkomunikasi dengan Terdakwa setelah Rendi mengirimkan kontak nomor Anak Korban ke Terdakwa;
- Bahwa ada teman Anak Korban yang berusia 18 Tahun lagi, tetapi teman Kakak perempuan Anak Korban saja yang bernama Ulan;
- Bahwa bahasa yang biasa Anak Korban gunakan saat berkomunikasi dengan Terdakwa adalah bahasa Minang;
- Bahwa ada Terdakwa pada tanggal 28 November 2021 berkata “*main wak nah*”;

Halaman 20 dari 83 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban mengetahui maksud perkataan Terdakwa "*main wak nah*" dikatakan oleh Terdakwa adalah untuk mengajak Anak Korban berhubungan badan, karena sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengajak Anak Korban berhubungan badan. Sehingga saat Terdakwa mengatakan "*Main wak nah*" tersebut, Anak Korban sudah paham maksudnya;
- Bahwa Anak Korban sebelum pergi ke Malampah Anak Korban pergi ke rumah teman Anak Korban yang bernama Anak Saksi [REDACTED] yang bertempat tinggal di Ambacang Canggung;
- Bahwa yang mengantarkan Anak Korban ke rumah Anak Saksi [REDACTED] tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengantarkan Anak Korban menuju rumah Anak Saksi [REDACTED] mulai dari tepi jalan;
- Bahwa panggilan Anak Korban kepada Terdakwa adalah 'Abang' dan panggilan Terdakwa kepada Anak Korban adalah 'Adik';
- Bahwa Anak Korban menunggu Terdakwa sebelum diantar ke rumah Anak Saksi [REDACTED] di Benteng. Karena Terdakwa hanya tahu daerah Benteng saja. Sehingga Anak Korban menunggu Terdakwa tepatnya di Halte tepi jalan Benteng dengan mengirim pesan *chat* kepada Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa saat Anak Korban berkomunikasi dengan Terdakwa ada panggilan 'sayang' dari Terdakwa saja, sedangkan Anak Korban tidak. Karena Anak Korban tidak suka dengan Terdakwa;
- Bahwa ketika Terdakwa memanggil Anak Korban dengan panggilan 'Sayang', Anak Korban masih tetap membalas pesan atau *chat*-nya;
- Bahwa ada pesan atau *chat* Terdakwa yang menanyakan kepada Anak Korban "Sayang sedang apa?", "Sayang sudah makan atau belum?". Lalu Anak Korban balas "Sudah";
- Bahwa ada Anak Korban menanyakan kembali kepada Terdakwa "Abang sudah makan" tapi jarang;
- Bahwa Anak Korban datang ke rumah Anak Saksi diantar oleh Terdakwa sekira sore hari;
- Bahwa tujuan Anak Korban datang ke rumah Anak Saksi [REDACTED] sore itu karena Anak Korban malas pulang ke rumah;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 Anak Korban bersekolah;

Halaman 21 dari 83 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pakaian yang Anak Korban kenakan saat pergi ke rumah Anak Saksi [REDACTED] mengenakan pakaian kaos hitam dan celana jeans biru;
- Bahwa Anak Korban sebelum pergi ke rumah Anak Saksi [REDACTED] itu sudah sempat pulang dulu dan meletakkan tas dan buku ke rumah;
- Bahwa tujuan Anak Korban pergi dari Halte Benteng ke rumah Anak Saksi [REDACTED] awalnya bukan hendak ke rumah Anak Saksi [REDACTED]. Tetapi Anak Korban sudah sempat pergi dengan Terdakwa setelah dari Halte Benteng tersebut. Saat sedang bersama Terdakwa, Anak Korban mendapat pesan dari Ayah Anak Korban. Lantas Anak Korban jawab "Saya pergi ke rumah teman". Baru kemudian ke rumah Anak Saksi [REDACTED];
- Bahwa Anak Korban mengatakan ke Terdakwa bahwa Anak Korban akan menunggu di Halte Benteng yaitu sebelum Anak Korban pergi dan sebelum Ayah Anak Korban mengetahui;
- Bahwa saat Ayah Anak Korban mengirimkan pesan saat Anak Korban sudah bersama Terdakwa dari Simpati. Baru kemudian Anak Korban dengan Terdakwa ke rumah Anak Saksi [REDACTED], karena Anak Korban mengatakan kepada Ayah Anak Korban bahwa Anak Korban ada di tempat Anak Saksi [REDACTED];
- Bahwa yang memiliki inisiatif untuk pergi ke rumah Anak Saksi [REDACTED] adalah Anak Korban saja. Karena saat itu Anak Korban mengatakan berada di Teluk Ambun di tempat wisata pemandian. Karena Ayah Anak Korban berkata hendak memeriksa keberadaan Anak Korban disana. Dan ternyata Anak Korban tidak ada disana, Ayah Anak Korban menelfon menanyakan lagi. kemudian Anak Korban inisiatif mengatakan bahwa Anak Korban berada di rumah teman;
- Bahwa saat Anak Korban sudah sempat berada di rumah Anak Saksi [REDACTED], setelah kembali dari Simpati;
- Bahwa Anak Korban sesampainya di rumah Anak Saksi [REDACTED] sudah sempat turun dari sepeda motor dan masuk rumah Anak Saksi [REDACTED];
- Bahwa yang Anak Korban lakukan di rumah Anak Saksi [REDACTED] tersebut duduk berfikir bagaimana cara pulang ke rumah supaya tidak terkena marah Ayah Anak Korban;
- Bahwa yang Anak Korban lakukan lagi setelah berfikir tersebut adalah Anak Korban berfikir hari sudah gelap atau maghrib, nanti kalau pulang pun kena tangan sama Ayah Anak Korban;

Halaman 22 dari 83 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ayah Anak Korban biasanya memukul Anak Korban kalau terlambat pulang;
- Bahwa karena Anak Korban takut dipukul oleh Ayah Anak Korban, sebab itu Anak Korban pergi ke Malampah;
- Bahwa sebelumnya Anak Saksi [REDACTED] tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sewaktu Anak Korban di rumah Anak Saksi [REDACTED] ada disana juga, Terdakwa juga masuk rumah Anak Saksi [REDACTED] karena Anak Korban suruh Terdakwa untuk turun dari motor;
- Bahwa yang mengajak Terdakwa masuk rumah Anak Saksi [REDACTED] adalah Anak Korban;
- Bahwa tidak ada orang tua Anak Saksi [REDACTED] saat itu di rumah, tetapi ada kakak Anak Saksi [REDACTED] yang statusnya sudah berumah tangga;
- Bahwa lama Anak Korban dengan Terdakwa berada di rumah Anak Saksi [REDACTED] sekira satu setengah jam atau sampai pukul sekira 17.30 WIB;
- Bahwa saat Anak Korban di rumah Anak Saksi [REDACTED], Ayah Anak Korban menelfon, tetapi tidak Anak Korban angkat karena Anak Korban takut;
- Bahwa Anak Korban tidak diperbolehkan untuk menginap di rumah anak Saksi [REDACTED]. Karena Anak Saksi [REDACTED] takut nanti orang tua Anak Korban tidak menyukai atau marah ke Anak Saksi [REDACTED];
- Bahwa kemudian setelahnya Anak Korban putusan untuk pergi ke Malampah, karena Terdakwa mengatakan "Mau ikut atau tinggal disini saja atau diantar pulang?" lalu Anak Korban jawab "ayo diantar aja sampai rumah biar kena marah sama-sama", tetapi Terdakwa tidak mau. Lalu Anak Korban jawab "Terserah";
- Bahwa sebenarnya Anak Korban boleh keluar jika untuk belajar dan Anak Korban tidak boleh keluar dengan laki-laki;
- Bahwa Anak Korban terkena marah Ayah Anak Korban bukan karena melanggar, hanya saja Anak Korban berfikir "masak Saya tidak boleh keluar dan di rumah saja?";
- Bahwa yang Anak Korban jawab lagi setelah Terdakwa bertanya kepada Anak Korban mengenai apakah Anak Korban hendak ikut atau tinggal di rumah Anak Saksi [REDACTED] atau diantar ke rumah adalah "Terserah, mana yang terbaik asal Saya tidak kena marah Ayah";
- Bahwa jauh perjalanan Anak Korban dengan Terdakwa dari rumah Anak Saksi [REDACTED] ke Malampah adalah sekira satu setengah jam;

Halaman 23 dari 83 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada percakapan Anak Korban dengan Terdakwa selama perjalanan pergi ke Malampah. Terdakwa bertanya "Mau diturunkan dimana?". Tetapi Anak Korban bingung. Akhirnya Anak Korban dengan Terdakwa meneruskan perjalanan hingga ke Malampah yang merupakan kampung Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban sempat hendak dibawa ke Pekanbaru. Tetapi pada faktanya Anak Korban dibawa ke Malampah ke rumah nenek-nenek yang merupakan ibu dari teman Terdakwa;
- Bahwa nenek yang merupakan ibu teman Terdakwa yang Anak Korban maksud mengenal Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban diperkenalkan oleh Terdakwa dengan orang-orang yang Anak Korban temui;
- Bahwa percakapan yang terjadi saat Anak Korban dikenalkan dengan nenek yang merupakan ibu teman Terdakwa tersebut, Anak Korban berkata "Saya [REDACTED], orang Lubuk Sikaping". Lalu dia bertanya "Kok bisa sampai kesini?". Lalu Anak Korban jawab "Takut pulang" dan Anak Korban bercerita nanti Ayah Anak Korban marah;
- Bahwa Anak Korban tidak tahu jika nenek tersebut masih merupakan keluarga Terdakwa. Tetapi yang Anak Korban tahu dia merupakan orang tua teman Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban sempat makan dan minum di rumah teman Terdakwa tersebut. Anak Korban masak sendiri lauk telur yang sudah disiapkan oleh ibu teman Terdakwa tersebut, kemudian Anak Korban makan sendiri;
- Bahwa ada seorang laki-laki selain ibu teman Terdakwa yang berada di rumah tersebut;
- Bahwa tidak ada dari orang yang Anak Korban temui atau dari keluarga Terdakwa menawarkan untuk mengantar Anak Korban pulang ke rumah;
- Bahwa yang Anak Korban rencanakan apabila tidak dijemput oleh Polisi dan Kakak perempuan Anak Korban yang bernama Ulan adalah Anak Korban akan diantar oleh ke Pekanbaru berdasarkan perkataan Terdakwa;
- Bahwa yang melatarbelakangi Anak Korban percaya kepada Terdakwa adalah awalnya Anak Korban suka karena Terdakwa baik. Setelah itu Anak Korban ikut-ikutan saja dengan Terdakwa;

Halaman 24 dari 83 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) stel baju tidur motif kartun merupakan Terdakwa yang belikan;
- Bahwa sempat Anak Korban pakai barang bukti berupa 1 (satu) stel baju tidur motif kartun tersebut;
- Bahwa Anak Korban mengetahui jika Terdakwa sendiri yang menyerahkan diri ke kantor polisi karena yang Anak Korban tahu, Terdakwa datang tidak dengan surat panggilan;
- Bahwa Anak Korban tidak tahu mengapa Terdakwa sendiri yang menyerahkan diri;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah bertemu dengan Terdakwa setelah Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Anak Korban memaafkan Terdakwa, tetapi Anak Korban ingin proses hukum tetap berjalan;
- Bahwa tidak ada ditunjukkan rekaman video yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengancam Anak Korban dari Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban beranggapan ada video Anak Korban pada Terdakwa. Anak Korban berfikir demikian karena ada teman Terdakwa yang tahu jika Terdakwa memiliki video diri Anak Korban. Anak Korban tahu karena ada pesan/ chat dari nomor baru masuk ke handphone Anak Korban bertanya "ini yang di-video-kan (direkam) oleh [REDACTED]?", "ini yang ditawarkan oleh [REDACTED]". Nomor ini mengaku teman Terdakwa. Tetapi video tersebut belum pernah ditunjukkan kepada Anak Korban;
- Bahwa waktu berhubungan dengan Terdakwa, yang Anak Korban merasakan sakit saat pertama kali berhubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban tidak merasakan sakit pada hubungan badan dengan Terdakwa di waktu berikutnya;
- Bahwa uang Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) diberikan oleh Terdakwa pada setiap kali Anak Korban bertemu dengan Terdakwa saja;
- Bahwa Anak Korban bertemu dengan Terdakwa selama 3 kali;
- Bahwa jika Anak Korban bertemu dengan Terdakwa 2 kali, Anak Korban ada berhubungan badan dengan Terdakwa sebanyak 5 kali, karena ada 1 kali bertemu melakukan hubungan badan sebanyak 2 kali;
- Bahwa setiap berhubungan badan dengan Terdakwa, Terdakwa tidak selalu mengatakan jika nanti terjadi apa-apa Terdakwa akan bertanggung

Halaman 25 dari 83 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- jawab menikahi Anak Korban. Terdakwa mengatakan hal itu sebanyak 2 kali dan Terdakwa selalu mengatakannya secara langsung;
- Bahwa yang Anak Korban dan Terdakwa lakukan setelah selesai berhubungan badan hanya diam saja;
 - Bahwa tidak ada Anak Korban menangis setelah selesai berhubungan badan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Anak Korban menjalani visum sekira 1 atau 2 hari setelah kejadian;
 - Bahwa Terdakwa yang Anak Korban maksud adalah orang yang berada di layar monitor persidangan ini;
 - Bahwa Terdakwa saat berkenalan dengan Anak Korban mengetahui bahwa Anak Korban masih duduk di bangku sekolah;
 - Bahwa saat Anak Korban melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, baik sebelum atau sesudahnya Terdakwa mengungkit bahwa ia akan menyebarkan video Anak Korban jika Anak Korban tidak mau berhubungan badan selain di tanggal 27 November 2021 dan tanggal 28 November 2021;
 - Bahwa di tanggal Anak Korban bertemu dengan Terdakwa pertama kali, kemudian Anak Korban melakukan hubungan badan dengan Rendi, Anak Korban melihat dengan jelas bahwa Terdakwa merekan hubungan badan antara Anak Korban dengan Rendi;
 - Bahwa Anak Korban ada melarang Terdakwa untuk berhenti merekam video saat itu, bahkan Anak Korban menangis. Tetapi Terdakwa tidak peduli;
 - Bahwa sarana yang Anak Korban gunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa setiap janji akan bertemu yaitu melalui aplikasi *WhatsApp*;
 - Bahwa Anak Korban membenarkan jika barang bukti 1 (satu) stel baju tidur warna cream motif kartun, 1 (satu) helai baju kaus lengan panjang warna hitam, 1 (satu) celana jeans panjang warna biru adalah milik Anak Korban;
 - Bahwa tempat tinggal Rendi di Malampah dan masih hidup sampai sekarang;
 - Bahwa terakhir Anak Korban berkomunikasi dengan Rendi adalah setelah Rendi memperkenalkan Anak Korban kepada [REDACTED];
 - Bahwa tidak ada Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban pada tanggal 27 November 2021 hingga tanggal 28 November 2021 sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda Anak Korban telah bersedia melakukan hubungan badan dengan Terdakwa'

- Bahwa kerugian yang Anak Korban alami atas hal ini adalah badan Anak Korban sakit;
- Bahwa pada tanggal 27 November 2021, Anak Korban melakukan hubungan badan dengan Terdakwa adalah sebanyak 2 kali, yaitu saat pukul 19.00 WIB saat di pondok yang berada di Malampah. Setelah itu mandi dan keluar cari makan. Kemudian malamnya melakukan lagi sekira pukul 00.00 WIB di tempat yang sama dengan sebelumnya;
- Bahwa Anak Korban sudah menstruasi saat melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, tetapi telat datang bulannya. Sekarang sudah datang bulan lagi;
- Bahwa sewaktu Anak Korban melakukan hubungan badan dengan Terdakwa pertama kali belum ada video, Anak Korban bersedia melakukan hubungan badan dengan Terdakwa karena Anak Korban sudah terlanjur basah bersedia diajak main oleh Rendi dan sudah berada di kost teman Terdakwa;
- Bahwa cara Anak Korban bersama dengan Rendi dan Terdakwa bisa ke kost teman Terdakwa tersebut karena Terdakwa yang minta;
- Bahwa teman Terdakwa yang berada di kost itu sedang keluar;
- Bahwa Anak Korban tidak ada berfikir atau curiga mengapa Anak Korban diajak oleh Rendi dan Terdakwa ke kost teman Terdakwa;
- Bahwa yang membuat Anak Korban bersedia melakukan berhubungan badan pergi ke kost teman Terdakwa oleh Rendi dan Terdakwa di hari Anak Korban pertama kali bertemu dengan Terdakwa adalah karena sebelumnya Anak Korban telah berhubungan badan dengan Rendi. Tetapi sebenarnya kalau bertiga Anak Korban tidak mau, Anak Korban maunya sama Rendi. Jadi Anak Korban mau saja diajak oleh Rendi, karena Anak Korban menyukai Rendi. Tetapi ternyata ke kost teman Terdakwa bertiga. Karena Anak Korban sudah terlanjur disitu jadi mau saja berhubungan badan dengan Rendi dan Terdakwa;
- Bahwa pada saat tanggal 27 November 2021 dan tanggal 28 November 2021 ada diberi uang oleh Terdakwa agar Anak Korban bersedia berhubungan badan dengan Terdakwa yaitu sebelum pergi ke Malampah Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Anak Korban. Tetapi saat di Malampah Anak Korban

Halaman 27 dari 83 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembalikan lagi uangnya. Karena awalnya Terdakwa memberikan uang saat Terdakwa memberikan pilihan meninggalkan Anak Korban atau ikut Terdakwa ke Malampah;

- Bahwa Terdakwa belum memberikan uang kepada Anak Korban ketika telah berhubungan badan pada hari itu;
- Bahwa saat Anak Korban melakukan hubungan badan dengan Terdakwa pada tanggal 27 November 2021 dan tanggal 28 November 2021, uang Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut tidak ada pada penguasaan Anak Korban dan sudah Anak Korban kembalikan;
- Bahwa uang Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut dikembalikan, karena jadi ikut Terdakwa ke Malampah. Jika seandainya Anak Korban bersedia ditinggal oleh Terdakwa maka uang Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut Anak Korban yang pegang. Tetapi karena Anak Korban jadi ikut Terdakwa, Terdakwa meminta kembali uang tersebut. Akhirnya Anak Korban kembalikan;
- Bahwa saat Anak Korban melakukan hubungan badan dengan Terdakwa pada tanggal 27 November 2021 dan tanggal 28 November 2021 juga dipengaruhi selain karena dibujuk pada tanggal-tanggal tersebut, juga karena sebelum-sebelumnya sempat diancam video serta merasa berhutang budi kepada Terdakwa karena sebelum-sebelumnya Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada keberatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 November 2021 Terdakwa tidak ada melakukan badan dengan Anak Korban pada malam harinya di sebuah pondok, tetapi Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban di tanggal itu pada siang hari sekira pukul 14.30 WIB dibawah jembatan dan Terdakwa hanya bersetubuh dengan Anak Korban di 1 pondok yang berpapan kayu berlantai semen saja yaitu di waktu siang tanggal 28 November 2021 sekira pukul 11.00 WIB. Tidak ada Terdakwa bersetubuh dengan Anak Korban sekira malam hari di pondok 1 lagi.

Tanggapan Anak Korban: Bahwa memang ada pada tanggal 27 November 2021 Anak Korban melakukan hubungan badan dengan Terdakwa di siang hari di bawah jembatan. Tetapi malam harinya juga ada Anak Korban melakukan hubungan badan dengan Terdakwa pada pukul 19.00 WIB dan 00.00 WIB. Sehingga total Anak Korban melakukan

Halaman 28 dari 83 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan badan dengan Terdakwa di hari dan tanggal tersebut sebanyak 3 kali dan 1 kali di tanggal 28 November 2021 sekira pukul 11.00 WIB, sehingga totalnya 4 kali.

Atas tanggapan Anak Korban, Hakim Ketua mengajukan pertanyaan kepada Anak Korban, sebagai berikut:

Bahwa uang Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang Anak Korban terima sekira waktu maghrib bukan merupakan uang imbalan dari Terdakwa kepada Anak Korban atas hubungan badan dengan Terdakwa yang terjadi di waktu siang hari, tetapi uang tersebut hanya Anak Korban disuruh pegang saja oleh Terdakwa;

2. Bahwa Terdakwa sudah membayar Anak Korban sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan tidak ada Anak Korban mengembalikan uang tersebut kepada Terdakwa. Uang tersebut Terdakwa berikan lagi kepada Anak Korban saat di Malampah;

Tanggapan Anak Korban: Bahwa Anak Korban sudah kembalikan uang sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang diberikan Terdakwa dan Terdakwa sudah menerima uang kembalian tersebut, ada Saksinya yaitu Anak Saksi [REDACTED]. Anak Korban tidak ada terima uang itu kembali;

3. Bahwa mengenai ada Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban bersama dengan Rendi, itu tidak ada.

Tanggapan Anak Korban: Ada Anak Korban melakukan persetubuhan dengan Rendi bersama dengan Terdakwa;

4. Bahwa saat Terdakwa pertama kenal dengan Anak Korban tidak ada Terdakwa membujuk terlebih dahulu Anak Korban untuk melakukan hubungan badan, melainkan Anak Korban yang menawarkan diri yang mana pertamanya Anak Korban main sama Rendi. Bahkan Anak Korban meminta bayaran, lantas Terdakwa tanya "berapa tarifnya sekali main?", Anak Korban menjawab "Tergantung, bang". Saat itu Terdakwa bertanya kepada Anak Korban saat Anak Korban sedang sedang melakukan hubungan badan dengan Rendi "Sudah lama kerja seperti ini?" karena saat itu Terdakwa belum terlalu kenal dengan Anak Korban, lalu Anak Korban mengatakan "Udah, bang". Lalu Terdakwa tanya "berapa tarifnya?" Anak Korban menjawab "Mau main juga, bang?".

Halaman 29 dari 83 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Lbs



Tanggapan Anak Korban: Anak Korban tidak ada menawarkan diri kepada Terdakwa. Tetapi Rendi yang memaksa Anak Korban agar bersetubuh dengan Terdakwa.

5. Bahwa Terdakwa setiap melakukan hubungan badan dengan Anak Korban tidak pernah membujuk ataupun mengancam Anak Korban terlebih dulu. Justru pada hari Jumat, tanggal 26 November 2021 Anak Korban menelfon Terdakwa malam-malam untuk mengajak main (berhubungan badan). Dan yang ada Anak Korban yang minta uang kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa main (berhubungan badan). Karena yang Terdakwa tahu Anak Korban *Open BO*.

Tanggapan Anak Korban: Yang mengajak Terdakwa dulu dan sebelum berhubungan badan di tanggal 27 November 2021 sekira 00.00 WIB serta tanggal 28 November 2021 tersebut sekira pukul 11.00 WIB ada Terdakwa membujuk Anak Korban.

6. Bahwa memang benar Terdakwa ada mengancam akan menyebarkan video. Tetapi hal itu karena ada uang Terdakwa diambilnya sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu pertama kali bertemu dan dijanjikan oleh Anak Korban akan main (berhubungan badan) di hari Selasa. Tetapi Anak Korban ternyata tidak bersedia. Sehingga terpaksa lah Terdakwa minta agar uang tersebut dikembalikan. Karena ada video Anak Korban berhubungan badan dengan Rendi di taman kota dalam HP Rendi. Tetapi Anak Korban tidak bersedia. Padahal Anak Korban yang menawarkan untuk melakukan persetubuhan dengannya.

Tanggapan Anak Korban: Terdakwa mengancam akan menyebarkan video berhubungan badan antara Anak Korban dengan Rendi bukan karena Terdakwa ingin uangnya kembali. Melainkan Terdakwa mengancam dengan video tersebut agar Anak Korban mau berhubungan badan dengan Terdakwa.

7. Bahwa Terdakwa tidak ada menawarkan Anak Korban kepada orang lain, melainkan Anak Korban yang meminta untuk mencari pelanggan kepada Terdakwa. Anak Korban mengatakan "Ada ngga teman-teman Abang yang mau main (berhubungan badan) yang mau bayar Saya Rp500.00,- (lima ratus ribu rupiah)?", Lalu Terdakwa jawab "Buat apa uang sebanyak itu?" Lalu Anak Korban "Buat beli rokok dan *skincare*".



Tanggapan Anak Korban: Sebelum Anak Korban meminta dicarikan orang lain untuk berhubungan badan dengan Anak Korban, sudah ada orang lain yang mencari Anak Korban untuk berhubungan badan dengan cara Terdakwa yang mencarikan terlebih dulu untuk Anak Korban. Tetapi Anak Korban mengakui memang pernah meminta kepada Terdakwa untuk dicarikan orang yang mau berhubungan badan dengan Anak Korban.

8. Bahwa mengenai 1 (satu) stel baju tidur warna cream motif kartun itu Anak Korban yang meminta Terdakwa agar membelinya agar Anak Korban bisa berganti pakaian menggunakan uang yang Terdakwa berikan kepada Anak Korban ke Padang Ganting. Uang tersebut merupakan uang karena Anak Korban bersedia bersetubuh pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira pukul 11.00 WIB tersebut. Yang mana Anak Korban meminta bayaran kepada Terdakwa atas persetubuhan tersebut. Karena belum dibayar, Anak Korban menyuruh Terdakwa untuk membelikan dulu baju, nanti uang sisa uang dari membeli baju tersebut diberikan lagi kepada Anak Korban.

Tanggapan Anak Korban: 1 (satu) stel baju tidur warna cream motif kartun tersebut dibeli atas inisiatif Terdakwa dan dengan menggunakan uang Terdakwa, Anak Korban lihat uang tersebut keluar dari dompet/kantong Terdakwa.

2. SAKSI MUHAMMAD YUSUF PGL YUSUF dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui sebab Saksi hadir dalam persidangan ini karena ada masalah anak Saksi yang bernama [REDACTED];
- Bahwa yang terjadi dengan Anak Korban waktu itu Anak Korban tidak pulang ke rumah dari belajar berdasar keterangan adik Anak Korban, pada hari Sabtu, tanggal 27 November 2021;
- Bahwa kronologi Anak Korban tidak pulang ke rumah awalnya Saksi dan Istri bekerja di pasar, sehingga Anak Korban pulang dari sekolah menengah pertama (SMP) singgah menuju tempat Saksi berjualan di Pasar Lama. Kemudian Saksi pukul 15,00 WIB pada hari Sabtu, tanggal 27 November 2021 pulang ke rumah. Lalu bertanya ke Adik Anak Korban yang bernama [REDACTED], "Kemana kakakmu?". Lalu Anak Saksi [REDACTED] menjawab "Di kamar, sedang ganti baju". Sehingga Saksi pergi lagi ke pasar untuk jualan. Kemudian sekira 30 menit, Saksi kembali lagi ke rumah dan bertanya lagi ke Anak Saksi [REDACTED] "Dimana



kakakmu, [REDACTED]?", lalu Anak Saksi [REDACTED] menjawab "Pergi ayah. Katanya ke Taluk Ambuk dengan temannya untuk belajar". Setelah itu Saksi telefon Anak Korban dan bertanya "Dimana kamu, [REDACTED]?". Lalu Anak Korban menjawab "Di Taluk Ambun, Ayah". Saksi tanya "Ngapain kamu kesana, nak?". Dijawab oleh Anak Korban "Sama teman". Saksi marah. Lalu Saksi bilang "Pulanglah". Namun Anak Korban tidak mau pulang. Lalu Saksi bilang "Pulanglah, biar kujemput" Lalu Saksi cari di Taluk Ambun dan telfon kembali Anak Korban, namun tidak diangkat-angkat hingga pukul 17.00 WIB. Namun tidak ketemu. Karena capek, akhirnya Saksi kembali ke rumah. Di rumah, istri Saksi kembali dari pasar. Kemudian Saksi disuruh lapor ke polisi. Akhirnya pergi dulu istri Saksi ke kantor polisi sekira pukul 19.00 WIB. Karena Anak Korban baru boleh keluar jika sudah dapat ijin dari Saksi saja. Jadi sesampainya di kantor polisi, polisi mengatakan "Siapa tahu anak sedang berada di rumah temannya". Jadi setelah itu Saksi ke teman Saksi, dan menyampaikan "Pak Saya ada kehilangan Anak", lalu teman Saksi menyampaikan "Dimana hilangnya?", Saksi jawab "Tidak pulang dia ke rumah jam 23.00 WIB jadi kuanggap hilang. Karena pulang tidak kabar, telefon juga tidak diangkat". lalu teman Saksi tersebut mengatakan "Iyalah, kami tolong mencarikan. Siapa tahu ada di rumah kawannya". Setelah itu Saksi tidak tidur karena memikirkan kemana Anak Korban pergi. Keesokan paginya Saksi dan Istri pergi lagi ke pasar sekira pukul 07.00 WIB datang Kakak dari Anak Korban karena mendapat pesan dari Anak Korban yang berbunyi "Jangan cari aku. Aku ada di Pekanbaru". Saksi berfikir 'siapa yang membawa anak Saya ke Pekanbaru'. Karena setau Saksi Anak Korban tidak ada membawa uang. Dan setau Saksi, Anak Korban tidak pernah keluar dari rumah. Lalu Saksi pergi ke rumah teman Saksi tadi yang berada di asrama polisi dan Saksi mengatakan "Pak tolonglah, anakku udah ada di Pekanbaru. Ini sms-nya". Lalu teman Saksi itu mengatakan "Mana nomor *WhatsApp*-nya?". Lalu Saksi kasih nomor *WhatsApp* Anak Korban. Lalu teman Saksi yang berptofesi sebagai polisi tersebut mengatakan bahwa nomor Anak Korban aktif dan setelah dilakukan pelacakan, nomor tersebut sedang tidak berada di Pekanbaru, melainkan di Tigo Nagari. Kemudian Saksi bilang "Tolonglah selamatkan anak Saya". Lalu oleh polisi tersebut dicarikan anggota polisi yang lain dan pergi bersama Kakak Anak Korban. Sementara Kakak Anak Korban berusaha membujuk dan berkomunikasi dengan Anak Korban hingga sore. Baru sore hari sekira

Halaman 32 dari 83 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 15.00 WIB Saksi kembali melapor ke Kantor polisi lagi dengan laporan bahwa anak Saksi sudah hilang, hingga pukul 20.00 WIB Saksi pulang. Kemudian Kakak Anak Korban yang bernama Ulan menelfon Saksi, mengabarkan bahwa telah bertemu dengan Anak Korban di Malampah dan ada Mamak Kampung disana yang mengatakan bahwa Anak Korban disana tinggalnya, tetapi belum bertemu Anak Korban. Setelah itu sekira pukul 23.00 WIB Ulan menelfon mengabarkan bahwa telah bertemu dengan Anak Korban dan hendak pulang. Polisi bernama Sepriyanto Pgl Asep yang saat itu juga mencari keberadaan Anak Korban juga mengabarkan bahwa melarang Anak Korban untuk tidak dibawa pulang ke rumah Saksi, tetapi menyarankan agar satu malam itu dibawa pulang ke rumahnya. Kemudian sekira 23.00 WIB tersebut Saksi bertemu dengan Anak Korban. Saat Saksi bertemu dengan Anak Korban, Anak Korban mengalami kesurupan. Saat Saksi gendong dari mobil badan Anak Korban tegang dan menyuruh membuang hiasan pintu yang bertuliskan ayat-ayat kursi. Akhirnya Saksi bersama Anak Korban menginap di Asrama Polisi malam itu. baru kemudian hari Senin, sekira pukul 10.00 WIB Anak Korban dibawa ke Kantor Polisi pada Unit PPA, hingga pukul 12.00 WIB disuruh pulang untuk makan dan istirahat. Setelah itu Saksi dipanggil kembali ke Kantor Polisi sekira pukul 14.00 WIB bersama Anak Korban. Sesampainya di Kantor Polisi, polisi menunjukkan orang yang telah membawa Anak Korban, yang bernama ■■■ dan mengabarkan bahwa ■■■ telah melakukan hubungan suami istri dengan Anak Korban;

- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa yang ditunjukkan di layar monitor dalam persidangan merupakan orang yang bernama ■■■ tersebut;
- Bahwa umur Anak Korban adalah 14 (empat belas) tahun, kelahiran tahun 2007;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana Terdakwa melakukan hubungan suami istri dengan Anak Korban;
- Bahwa Saksi membenarkan tanda tangan Saksi dalam BAP yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Saksi tidak ada membaca keterangan Saksi yang ada dalam BAP sebelum Saksi membubuhkan tanda tangan, namun dibacakan dan Saksi mengerti;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang dirasakan oleh Anak Korban saat dibawa ke penyidik. Karena Saksi tidak bertanya kepada Anak Korban,

Halaman 33 dari 83 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kadang Anak Korban malu dengan Saksi karena Saksi laki-laki dan Anak Korban perempuan;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa melakukan hubungan suami istri dengan Anak Korban;
 - Bahwa Saksi tidak tahu jika Anak Korban berpacaran dengan orang lain, karena Saksi sendiri tidak membolehkan anak-anak Saksi berpacaran;
 - Bahwa Saksi tidak tahu jika Terdakwa ada merayu atau membujuk Anak Korban;
 - Bahwa sebelumnya Anak Korban jika keluar rumah dengan ijin untuk belajar dengan teman sekolahnya;
 - Bahwa Saksi merasa terhadap barang bukti 1 (satu) helai baju kaus lengan panjang warna hitam, 1 (satu) celana jeans panjang warna biru milik Anak Korban, namun Saksi tidak tahu apakah Anak Korban mengenakan pakaian tersebut pada hari Sabtu, saat pergi dari rumah. Karena Saksi tidak ada di rumah saat itu;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal barang bukti berupa 1 (satu) stel baju tidur warna cream motif kartun;
 - Bahwa yang dirasakan Anak Korban sekarang banyak, Saksi harus mengantar Anak Korban sampai ke kelas baru menangis, kemudian lihat orang lewat sedang tertawa diambil hati oleh Anak Korban, Saksi mengatakan "Jangan diambil hati jika ada orang tertawa karena ada salahmu, biarkan saja. Yang penting kamu sekolah. Jangan anggap orang ketawa tandanya mengejek kamu". Saksi selalu antar Anak Korban pergi ke sekolah jika pagi, karena Anak Korban masih trauma;
 - Bahwa Saksi merupakan Ayah kandung dari Anak Korban
 - Bahwa jumlah anak Saksi ada 4 (empat) orang, berjenis kelamin perempuan semua;
 - Bahwa Anak Korban merupakan anak kedua dari yang hidup. Karena tadinya ada anak kedua yang telah meninggal dunia;
 - Bahwa Saksi tinggal di Jl. Syahbandar Nomor 3, Jorong Kampung Taji;
 - Bahwa Saksi memulai pekerjaan Saksi sehari-hari mulai pagi, pulang sore. Kalau pagi Saksi pergi ke ladang, pulang malam. Kadang Saksi juga tidur di ladang menjemput jeruk di Payakumbuh. Kadang Saksi juga pulang larut malam. Sehingga tidak tentu;

Halaman 34 dari 83 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berkumpul dengan Anak Korban mulai malam hari saat Saksi sudah pulang ke rumah, sekira pukul 19.00 WIB atau 20.00 WIB Saksi berkumpul dengan anak-anak Saksi;
- Bahwa Anak Korban tidak ada keluar malam. Karena Saksi melarang anak-anak Saksi keluar malam. Saksi menerapkan aturan 'Maghrib wajib di rumah. Siapa yang keluar maghrib, maka ditutup pintu dan tidak boleh tidur di rumah';
- Bahwa Anak Korban pergi dari rumah pada tanggal 27 November 2021;
- Bahwa Anak Korban keluar dari rumah pada tanggal 27 November 2021. Saat Saksi jumpa Anak Korban sekira pukul 15.00 WIB saat Anak Korban sepulang sekolah mampir ke tempat Saksi dan istri berjualan di pasar. Kemudian Saksi kembali ke rumah sekira pukul 15.00 WIB, Saksi masih melihat Anak Korban di rumah. Saat itu Anak Korban sedang berganti baju kata Adik Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa Anak Korban ada di Pekanbaru pada hari Minggu, tanggal 28 November 2021 sekira pagi berdasar sms dari Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban keluar dari rumah pada tanggal 27 November 2021 tersebut pukul 15.00 WIB saat Saksi kembali ke pasar, kemudian setengah jam (30 menit) Saksi kembali ke rumah sekira pukul 15.30 WIB, Saksi tanya Anak Saksi ■■■ "Kakamu mana?", Anak Saksi ■■■ menjawab "Pergi", Saksi mengatakan "Kemana?" Anak Saksi ■■■ menjawab "ke Teluk Ambun", lalu Saksi bertanya lagi "Ngapain kesana?", Anak Saksi ■■■ menjawab "Pergi belajar sama kawannya". Jadi sekira jam 15.30 WIB Anak Korban tidak ada di rumah;
- Bahwa nama kawan Anak Korban yang pergi bersamanya saat itu berdasarkan keterangan Anak Saksi ■■■ pergi bersama viola dan teman-teman sekolah, tetapi Saksi tidak kenal. Saksi tidak tahu ada berapa jumlah temannya yang ikut pergi saat itu;
- Bahwa teman Anak Korban yang bernama Viola tidak ada datang ke rumah;
- Bahwa Anak Saksi ■■■ mengetahui jika Anak Korban pergi bersama dengan Viola karena Anak Korban saat pergi ijin ke Anak Saksi ■■■ dengan mengatakan "Pergi dulu dek, belajar sama Viola". Tetapi Anak Korban pergi sendirian dari rumah kata Anak Saksi ■■■;

Halaman 35 dari 83 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhirnya Saksi menyatakan bahwa Anak Korban tersebut hilang karena sekira setelah maghrib belum pulang dan *handphone* juga tidak diangkat. Setelah itu Saksi disuruh oleh Istri Saksi melapor ke polisi;
- Bahwa pemilik nomor *Handphone* yang digunakan untuk mengirimkan *WhatsApp* yang menyebutkan Anak Korban ada di Pekanbaru adalah nomor *Handphone* Anak Korban ke nomor *Handphone* Kakak Anak Korban yang bernama Ulan. Baru kemudian Ulan menyampaikan kepada Saksi;
- Bahwa *Handphone* Anak Korban saat pergi dari rumah dibawa oleh Anak Korban;
- Bahwa Kakak Anak Korban menyampaikan pesan dari Anak Korban kepada Saksi sekira pukul 07.00 WIB pada hari Minggu tanggal 28 November 2021;
- Bahwa Saksi awalnya lapor ke teman dulu yang berprofesi sebagai polisi. Karena saat lapor ke polisi belum diterima laporannya. Karena Anak Korban belum pergi selama 2x24 jam;
- Bahwa Saksi melaporkan kepada pihak kepolisian pada hari Minggu, tanggal 28 November 2021 sekira pukul 15.00 WIB. Saat itu Saksi melapor sendirian ke petugas piket penjagaan di kantor kepolisian, baru kemudian dicarikan petugas yang menerima laporan Saksi;
- Bahwa setelah itu Saksi pulang dari Kantor Polisi sekira pukul 20.00 WIB;
- Bahwa Anak Korban kemudian dibawa pulang sekira pukul 20.00 WIB;
- Bahwa Anak Korban tidak dibawa pulang ke rumah. Melainkan dibawa ke rumah polisi yang berada di asrama polisi;
- Bahwa nama polisi tersebut adalah Sepriyanto;
- Bahwa penyidik bisa mengetahui jika Anak Korban ada di Malampah karena Saksi waktu itu hanya menunjukkan kepada polisi mengenai pesan *WhatsApp* Anak Korban dan bertanya "Pak ini *WhatsApp* dimana posisinya? Katanya *sms*-nya ada di Pekanbaru". Sehingga oleh polisi meminta bantuan anggota lain untuk melacak nomor *WhatsApp* tersebut, baru ketahuan titik merah keberadaan Anak Korban ada di Tigo Nagari, bukan di Pekanbaru;
- Bahwa setelah Anak Korban dibawa ke asrama polisi, Saksi menyusul pada malam itu juga, sekira pukul 23.00 WIB;

Halaman 36 dari 83 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang kemudian dikatakan oleh polisi bernama Sepriyanto mengenai keberadaan Anak Korban bahwa Anak Korban ada di Malampah;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kondisi Anak Korban saat di Malampah;
- Bahwa Saksi melihat kondisi Anak Korban di asrama polisi tersebut seperti separuh setan, merinding melihatnya;
- Bahwa Saksi tidak bisa berbicara dengan Anak Korban, karena semua orang diusir oleh Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban ada di asrama polisi pada hari Minggu, tanggal 28 November 2021 sekira malam hari;
- Bahwa Saksi menemui Anak Korban di asrama polisi tersebut pukul 23.00 WIB;
- Bahwa Saksi benar melihat Anak Korban pada hari Minggu, tanggal 28 November 2021 sekira pukul 23.00 WIB, karena Saksi sendiri yang menggendong Anak Korban dari mobil;
- Bahwa Anak Korban disana pada saat itu bersama polisi dan Kakak Anak Korban yang bernama Ulan;
- Bahwa yang Saksi tidak ada melakukan hal lain terhadap penanganan kasus Anak Korban. Tetapi Saksi serahkan saja kepada polisi mengenai cara yang terbaik;
- Bahwa Saksi tidak tahu Simpang Ampek, Jorong Siparayo, Nagari Malampah;
- Bahwa Saksi tinggal di Pasaman sekitar 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui Tigo Nagari, Malampah, namun tidak tahu Jorong Siparayo. Saksi hanya tahu sekedar tahu lewat jalan raya saja saat menjemput jeruk dari Pasaman Barat;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dilakukan persetubuhan layaknya suami istri yang terjadi antara Terdakwa dengan Anak Korban. Saksi hanya mendengar kata-kata penyidik saja mengenai telah bersalah telah dilakukan hubungan suami istri;
- Bahwa dasar Saksi mengatakan Terdakwa telah melakukan hubungan suami istri dengan Anak Korban dari polisi, dikatakan bahwa "Anak bapak telah melakukan hubungan suami istri" pada hari Senin sekira pagi;
- Bahwa pada hari Minggu, polisi berangkat dari Lubuk Sikaping sekira pukul 11.00 WIB, kemudian Saksi dapat kabar sekira pukul 20.00 WIB dari Kakak Anak Korban yang bernama Ulan bahwa telah jumpa dengan

Halaman 37 dari 83 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban dan sedang di jalan kembali dari Malampah ke Lubuk Sikaping naik mobil. Sesudah itu Saksi telepon Ulan “dimana?” Ulan jawab “Di depan Polsek di Lubuk Sikaping”;

- Bahwa Saksi membenarkan jika dirinya tidak tahu mengenai persetubuhan yang dilakukan antara Terdakwa dengan Anak Korban;
- Bahwa ada dari keluarga Terdakwa datang menemui keluarga Saksi
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 29 November 2021. Kemudian pihak keluarganya datang hari Selasa, tanggal 30 November 2021 menemui Saksi di Kantor Polisi. Saat itu dari pihak datang perempuan 2 orang, dan laki-laki 2 orang diantaranya ada Ibu Terdakwa dan Mamak (Paman) Terdakwa. Dari pihak Terdakwa ada datang Mamak (Paman) Terdakwa dan mengatakan bahwa Terdakwa merupakan kemenakannya, sehingga dirinya datang menjumpai Saksi. Dan menyampaikan maksud agar bersedia berdamai serta ditawarkan nanti Anak Korban sekolah akan dibiayai dan diminta agar ditunangkan untuk nanti dinikahkan. Kemudian Saksi jawab “jika andaikan anak Saya berumur 19 tahun, jangan tunangan, tapi Saya nikahkan. Dengan biaya-biaya sekolah anak, jangan orang lain. Orang tuaku sendiri yang melahirkan Saya selama hidup ini tidak pernah Saya minta beras kepada Mamakku. Apalagi meminta orang lain untuk membiayai anakku untuk sekolah. Saya masih Sanggup”. Sehingga saat itu intinya Saksi keberatan atas itikad agar Anak Korban ditunangkan dengan Terdakwa. Dan Saksi katakan “serahkan saja kepada yang berwajib karena sekarang kita berada di Kantor Polisi”. Lalu oleh Mamak (Paman) Terdakwa mengatakan “Oh jadi mau memasukkan kemenakan Saya ke penjara?” Lalu Saksi jawab “Saya tidak memasukkan, dan tidak ada menyuruh menangkap, tetapi dia yang menyerahkan diri kemari bahwa dia bersalah”;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika Anak Korban menyukai Terdakwa dan Anak Korban pun tidak ada bercerita dengan Saksi;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat ada Anak Korban beroncengan dengan laki-laki dan diluar itu Saksi tidak tahu;
- Bahwa tidak ada teman laki-laki Anak Korban bermain ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi merupakan orang tua dari Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat perbuatan persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Korban, Saksi tahu dari keterangan polisi;

Halaman 38 dari 83 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban tidak bercerita kepada Saksi sampai sekarang mengenai persetubuhan yang terjadi antara Terdakwa dengan Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak ada berusaha membangun komunikasi mengenai apa yang sebenarnya terjadi, karena Saksi berfikir itu urusan perempuan;
- Bahwa Ibu dari Anak Korban ada berusaha membangun komunikasi bertanya mengenai apa yang sebenarnya terjadi;
- Bahwa Saksi tidak tahu Anak Korban cerita kepada Adik dari Anak Korban yang bernama [REDACTED], karena Saksi anggap itu urusan perempuan dan Saksi sibuk bekerja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Anak Korban melakukan hubungan layaknya suami istri atas dasar suka sama suka atau atas dasar motif ekonomi, karena polisi hanya mengatakan bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan suami istri dengan Anak Korban. Itu saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan Anak Korban dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Saksi berdagang jeruk istri Saksi yang jualan, selain itu Saksi juga bertani jagung. tidak bisa menarget penghasilan Saksi. Tetapi untuk kehidupan sehari-hari cukup. Tetapi panen jagung malam Saksi dapat sekitar 4 ton lebih per 6 bulan panennya dengan tanah seluas 3 (tiga) hektar itu. Jadi Saksi mendapat Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) penghasilan kotor. Jika dipotong untuk biaya lain-lain menjadi Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa tanah ladang jagung seluas 3 hektar tersebut milik Saksi sendiri, Saksi mendapatkannya dengan cara Saksi beli tanah tersebut;
- Bahwa sebelum saksi bertani jagung, pekerjaan berjualan jeruk;
- Bahwa penghasilan dari Istri Saksi menjual jeruk itu tidak dapat dipastikan. Dulu waktu Saksi jual jeruk sebelum 2 tahun wabah covid lumayan banyak dari hasil jualan jeruk. Jika bisa menjual 100 kg, paling tidak mendapatkan Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehari untungnya saja;
- Bahwa Saksi membenarkan jika itu berarti dari segi penghasilan tidak kekurangan dan mencukupi;
- Bahwa rumah yang Saksi tempati merupakan milik sendiri;

Halaman 39 dari 83 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bbaha sepeda motor yang Saksi miliki sebanyak 2 (dua) unit, yang mana 1 (satu) unit dipakai Saksi, dan 1 (satu) unit lagi dipakai oleh Ulan pergi sekolah;
- Bahwa uang saku masing-masing anak Saksi semua sama, masing-masing Rp5.000,- (lima ribu rupiah) per hari dan itu tidak termasuk ongkos transport. Karena untuk berangkat Saksi antarkan pulang pergi dan anak-anak sekolah tanpa membawa bekal. Jadi uang saku untuk makan. Karena anak-anak dari rumah sudah sarapan, kemudian pukul 12.30 WIB anak sudah pulang makan di rumah;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah mengeluhkan uang jajan, tetapi Saksi melarang untuk membeli paket data internet;
- Bahwa Anak Korban bisa mendapatkan data internet karena Saksi belikan, tapi syaratnya digunakan untuk belajar alias Saksi batasi penggunaannya;
- Bahwa Anak Korban memiliki *Handphone* sejak tamat Sekolah Dasar (SD) masuk kelas 1 (satu) Sekolah Menengah Pertama (SMP). Saksi belikan *handphone* sebelum pembelajaran memasuki sistem *daring*.
- Bahwa saksi tidak melakukan kontrol terhadap penggunaan *handphone* Anak Korban karena Saksi dan Istri Saksi tidak pandai menggunakan *handphone*;
- Bahwa Saksi mengakui bahwa Saksi memang kasar juga ketika marah. Masalahnya Saksi kerja. Saksi kasih pesan pagi "Nak, pulang sekolah jangan kemana-mana, datang ke rumah lagi";
- Bahwa yang biasanya membuat Saksi marah terhadap Anak Korban, karena tidak mau belajar dan asik maik *handphone*;
- Bahwa Anak Korban berubah sikap baru-baru ini, sejak sebulan kejadian tersebut;
- Bahwa sering Saksi berkomunikasi dengan Anak Korban. Karena Saksi paling dekat dengan Anak Korban dan paling Saksi sayang karena rajin. Jika Saksi marah, Anak Korban menangis lari ke kamar karena sedih;
- Bahwa yang biasa diceritakan oleh Anak Korban kepada Saksi yaitu cerita kehidupan sehari-hari. Tetapi untuk perkara ini Saksi tidak tahu. Karena terhadap Kakak Anak Korban saja dilarang untuk membawa laki-laki atau pacar di rumah. Jangankan orang lain, kawan sekolah yang laki-laki tidak boleh dibawa ke rumah. Kakak Anak Korban butuh ilmu sampai lulus SMK. Nanti kalau kuliah Saksi bebaskan untuk suka seperti

Halaman 40 dari 83 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- apa terserah. Tetapi sebelum tamat SMK agar ikuti perintah Saksi, karena Saksi katakan “Saya capek bekerja untuk biaya kalian”;
- Bahwa Saksi tidak ada berkomunikasi dengan Pekerja Sosial sebelumnya;
 - Bahwa Anak Korban belum pernah pergi ke psikolog setelah kejadian ini;
 - Bahwa yang Anak Korban kenakan saat kembali dari Malampah ke Lubuk Sikaping adalah baju tidur;
 - Bahwa baju tidur yang Saksi maksud adalah barang bukti berupa 1 (satu) stel baju tidur warna cream motif kartun sebagaimana yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum;
 - Bahwa dasar Saksi melakukan laporan ke kantor polisi pada hari Minggu, tanggal 28 November 2021 sekira waktu sore tersebut adalah laporan atas kehilangan anak;
 - Bahwa dasar Saksi melakukan laporan ke kantor polisi pada hari Senin, tanggal 29 November 2021 sekira waktu sore tersebut atas dasar perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban;
 - Bahwa yang menjemput Anak Korban dari Malampah ke Lubuk Sikaping adalah Polisi dan Kakak Anak Korban;
 - Bahwa Saksi tidak ikut menjemput Anak Korban saat itu karena tidak diperbolehkan oleh polisi. Takut Saksi ribut disana, kata polisi “Takut kita mati di kampung orang”. Sehingga yang ikut adalah Kakak Anak Korban agar bisa komunikasi dengan Anak Korban agar tidak dimatikan *handphone* Anak Korban;
 - Bahwa Saksi mendengar keterangan di kepolisian bahwa Anak Korban telah bersetubuh dengan Terdakwa ketika Saksi mendengar keterangan Anak Korban saat diperiksa di Unit PPA;
 - Bahwa pagi hari tersebut, Anak Korban masuk ke Unit PPA. Kemudian pukul 11.00 WIB Saksi pulang untuk makan dan pukul 14.00 WIB Saksi dipanggil lagi ke Kantor Polisi dan disana Anak Korban ditanya “Darimana kamu”;
 - Bahwa Anak Korban diperiksa oleh polisi saat itu karena sebelumnya Saksi ada melaporkan Anak Korban hilang;
 - Bahwa laporan Saksi mengenai Anak Korban hilang tersebut tidak diproses karena Anak Korban ditemukan di Malampah. Kemudian Saksi ditanya oleh pihak kepolisian “Perkara lanjut atau tidak?” lalu Saksi jawab “Lanjut”;

Halaman 41 dari 83 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan 'lanjut' tersebut Saksi kurang mengerti apakah lanjut atas laporan anak hilang atau anak telah melakukan persetubuhan;
- Bahwa yang menemui Saksi dari pihak keluarga Terdakwa jika dari pengakuannya saat itu yaitu Paman Terdakwa, Ibu Terdakwa, Kakak Laki-laki Terdakwa dan Kakak Perempuan Terdakwa;
- Bahwa yang menawarkan perdamaian kepada Saksi yaitu Paman Terdakwa;
- Bahwa Ibu Terdakwa saat itu diam saja;
- Bahwa terhadap Anak Korban dilakukan *visum et repertum* di Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Sikaping dan Saksi dampingi;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Anak Korban dibawa pulang ke rumah polisi di asrama kepolisian dan bukan ke rumah Saksi;
- Bahwa berdasarkan perkataan polisi tersebut "Saya ragu, kata Mamak kampung disana, Anak Korban sudah kena guna-guna (ilmu ghaib)". Sehingga lapor dari Malampah, polisi tersebut takut membawa Anak Korban ke rumah Saksi. Lantara rumah Saksi di pinggir sungai. Jadi dibawa lah Anak Korban ke rumah polisi tersebut supaya aman. Kemudian saat sampai di rumah polisi tersebut Anak Korban kesurupan dari pukul 23.00 WIB sampai pukul 02.00 WIB;
- Bahwa Anak Korban sampai di rumah polisi selesai dijemput dari Malampah ke Lubuk Sikaping pukul 23.00 WIB;
- Bahwa jika Saksi marah hanya suara Saksi yang besar;
- Bahwa ada Saksi memukul Anak Korban saat marah hanya saat sudah emosi sekali. Saksi tampar bahunya, tapi tidak sampai hitam atau berdarah. Saksi pernah memukul, hanya tidak setiap kali marah selalu memukul. Sejak Anak Korban lahir bisa dihitung berapa kali Saksi memukul sekira 1x atau 2x;
- Bahwa alasan Saksi membuat aturan "Anak dilarang keluar, jika tidak untuk belajar" karena Saksi ketakutan akan terjadi hal yang seperti ini. Saksi lihat berita mengenai kejadian-kejadian semacam ini. Karena anak Saksi perempuan, sementara Saksi bekerja. Takut anak hamil sebelum menikah dan orang tua tidak mengetahuinya. Oleh karena itu setiap anak Saksi sekira maghrib wajib harus di rumah. Bahkan jika hendak beli buku ke toko jika sudah maghrib Saksi larang, dan menyuruh untuk pergi keesokannya;

Halaman 42 dari 83 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap keterangan Saksi yang menyatakan bahwa "Saya tidak masalah jika anak saya dibawa, tapi ini ternyata sudah di rusak" maksudnya Saksi tidak masalah jika seandainya Saksi di telepon oleh keluarganya malam itu mengabarkan bahwa "anak kamu berada disini dan menyuruh jemput", jadi tidak akan ada Saksi melapor polisi;
- Bahwa itu berarti ketika anak keluar rumah tetap masalah bagi Saksi karena Anak Korban keluar hari Sabtu. jika seandainya keluarga Terdakwa menghubungi Saksi bahwa Anak Korban ada di kampung Terdakwa, tidak akan Saksi melapor ke Kantor polisi pada pukul 15.00 WIB;
- Bahwa apabila ada orang tua Terdakwa menghubungi Saksi mengabarkan bahwa "Anak kamu ada disini?", itu menjadi tidak masalah karena Saksi akan jemput Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, kapan persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Korban dilakukan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

3. ANAK SAKSI [REDACTED] tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengetahui sebab Anak Saksi dihadirkan dalam persidangan ini, karena ada masalah yang berkaitan dengan Kakak Anak Saksi yang bernama [REDACTED];
- Bahwa umur Anak Korban yaitu 14 tahun;
- Bahwa yang terjadi dengan Anak Korban setahu Anak Saksi, Anak Korban dilarikan oleh orang yang bernama [REDACTED];
- Bahwa Anak Saksi mengetahui nama [REDACTED] tersebut dari Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban sebelumnya bercerita kepada Anak Saksi. Biasanya Anak Saksi bertanya ke Anak Korban. Kemudian Anak Korban menjelaskan bahwa Anak Korban sudah berpacaran dan disebut lah nama-nama pacarnya;
- Bahwa yang Anak Saksi ketahui selain Anak Korban dilarikan oleh Terdakwa yaitu mengenai persetubuhan;
- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa di kepolisian;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan tanda tangan Anak Saksi dalam BAP yang ditunjukkan di persidangan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum membubuhkan tanda tangan sudah Anak Saksi sudah baca sedikit keterangan Anak Saksi dalam BAP;
- Bahwa seingat Anak Saksi kejadian dilakukan persetujuan antara Terdakwa dengan Anak Korban pada hari Minggu, tanggal 28 November 2021 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Simpang Ampek, Jorong Siparayo, Nagari Malampah, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui kejadian tersebut dari orang tua saat orang tua sedang berbicara lalu Saksi dengar. Ada Ayah Anak Saksi berbicara dengan Ibu Anak Saksi mengenai masalah Anak Korban yang dilarikan kemarin dan Ayah Anak Saksi mengatakan bahwa Anak Korban sudah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban dilarikan oleh Terdakwa yaitu pada hari Sabtu. Pertamanya Anak Korban berdandan sepulang dari sekolah, sekira pukul 15.00 WIB, lalu Anak Saksi tanya Anak Korban "Kemana kak?", kemudian Anak Korban menjawab "Kakak mau pergi mandi ke Taluk Ambun". Tetapi saat itu Anak Saksi mengatakan kepada Ayah Anak Saksi "Kakak belajar sama Viona, Tasya dan Monic", karena saat itu Anak Saksi takut Anak Korban kena marah sama Ayah Anak Saksi jika ketahuan Anak Korban mandi ke Taluk Ambun. Saat itu Anak Saksi mengatakan kepada Anak Korban "Kalau mau pergi, pamit kak sama Ayah dulu. Ayah kan di pasar sama mamak", lalu Anak Korban menjawab "Kalau kakak bilang sama Ayah, pasti tidak diperbolehkan" lalu Anak Saksi jawab "Oh yaudah". Setelah itu Anak Korban pergi tidak tahu kemana sekira pukul 15.00 WIB. Setelah itu Ayah Anak Saksi pulang ke rumah sekira pukul 15.30 WIB dan bertanya "Kemana kakakmu?" lalu Anak Saksi berbohong kepada Ayah Anak Saksi karena takut Anak Korban kena marah Ayah Anak Saksi. Lalu Anak Saksi bilang "Belajar sama temannya ke Taluk Ambun". Setelah itu Ayah Anak Saksi telefon Anak Korban "Dimana kamu?" kemudian Anak Korban mengatakan "Di Taluk Ambun", lalu Ayah Anak Saksi bertanya "Kenapa kesitu?". Hal ini saat itu hanya Anak Saksi dengar saja saat Ayah Anak Saksi menelfon dari luar;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) celana jeans panjang warna biru tersebut benar merupakan pakaian yang Anak Korban kenakan saat pergi dari rumah saat itu, tapi terhadap 1 (satu) helai baju kaus lengan

Halaman 44 dari 83 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Lbs



panjang warna hitam tersebut Anak Saksi lupa karena tidak terlalu memperhatikan;

- Bahwa pada saat Ayah Anak Saksi berbicara dengan Ibu Anak Saksi mengenai Anak Korban telah bersetubuh dengan Terdakwa, yang Ayah Anak Saksi katakan kepada Anak Saksi “Kalau pulang sekolah itu langsung pulang. Setelah itu di rumah. Kalau mau main *handphone* silakan main *handphone*, kalau mau belajar ya belajar. Jangan keluar rumah, jadi kaya gini masalahnya”;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui pemilik barang bukti berupa 1 (satu) stel baju tidur warna cream motif kartun;
- Bahwa Anak Korban kembali dari pergi dari rumah pada hari Minggu, malam Senin. Tetapi Anak Saksi tidak tahun pukul berapa, karena saat itu Anak Saksi sudah tidur;
- Bahwa Anak Saksi bertemu dengan Anak Korban pada pagi keesokannya;
- Bahwa saat Anak Saksi bertemu Anak Korban pagi itu, Anak Korban tidak mengenakan 1 (satu) stel baju tidur warna cream motif kartun, tetapi sudah berganti dengan baju milik istri polisi, karena Anak Korban tidur di rumah polisi;
- Bahwa ada Anak Korban mengenakan barang bukti berupa 1 (satu) stel baju tidur warna cream motif kartun pada waktu sekira hari Minggu sore hari, ketika Anak Saksi melakukan video call dengan Anak Korban menanyakan “Dimana kakak tidak pulang semalaman?”. Dimana Anak Korban mengaku ada di Pekanbaru disitu Anak Saksi menangis. Anak Saksi lihat saat itu Anak Korban mengenakan baju tersebut;
- Bahwa ada Anak Korban bercerita jika Anak Korban berpacaran dengan Terdakwa jika dulu Anak Korban pernah punya pacar satu sekolah, tetapi sudah putus. Kemudian Anak Saksi tanya “Terus sama siapa kakak lagi?” lalu Anak Korban menjawab “Sama [REDACTED]”;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengenal pacar Anak Korban bernama [REDACTED] tersebut;
- Bahwa setahu Anak Saksi nama pacar Anak Korban sebelum [REDACTED] adalah Wahyu;
- Bahwa ada lagi pacar Anak Korban sebelum Wahyu, tetapi Anak Saksi lupa;
- Bahwa nama lengkap Anak Saksi adalah [REDACTED];



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi masih sekolah kelas 2 SMP di SMPN 1 Lubuk Sikaping;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu siapa nama pacar Anak Korban yang paling lama berhubungan, karena cerita Anak Korban pacarnya bertukar-tukar terus;
- Bahwa tidak ada satu nama pacar Anak Korban yang paling sering disebut saat bercerita;
- Bahwa pacar yang sebelum Terdakwa benar sudah berstatus pacaran dan Anak Saksi tahu dari aplikasi Tiktok;
- Bahwa nama pacar Anak Korban sebelum Terdakwa adalah Wahyu;
- Bahwa tidak ada Anak Korban bercerita mengenai Terdakwa;
- Bahwa perkataan Anak Saksi yang mengatakan bahwa Anak Korban pada hari itu pergi belajar dengan Viona, namun sebenarnya Anak Korban pergi mandi ke Taluk Ambun adalah inisiatif Anak Saksi sendiri. Karena takut Anak Korban terkena marah Ayah Anak Saksi. Anak Korban juga suka bilang jika Anak Saksi suka mengadu;
- Bahwa sebelum Anak Korban dinyatakan hilang, kapan Anak Korban pergi dari rumah yaitu pada hari Sabtu, tetapi tanggalnya Anak Saksi lupa;
- Bahwa saat itu Anak Korban pergi dari rumah pukul 15.00 WIB, tetapi belum pulang-pulang. Lalu Ayah Anak Saksi mengatakan untuk lapor polisi, tetapi Anak Saksi lupa pukul berapa. Karena Anak Saksi jaga jualan di pasar bersama Ibu Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi tidak terlalu akrab dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah melihat Anak Korban pernah dibonceng oleh seorang laki-laki, tetapi Anak Saksi pernah dengar dari saudara yang mengatakan bahwa melihat Anak Korban pergi dengan laki-laki yang tidak diketahui namanya dan sebelum kejadian;
- Bahwa Anak Korban tidak memiliki kepribadian terbuka. Anak Korban hanya curhat sesekali jika dirinya kena marah dan curhatnya ke Kakak Ulan. Karena jika curhat kepada Anak Saksi, nanti Anak Saksi mengadu;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui bahwa Anak Korban telah bersetubuh dengan Terdakwa pada saat di rumah, yang tanggalnya Anak Saksi lupa Anak Saksi mendengar percakapan antara Ayah Anak Saksi dengan Ibu Anak Saksi mengenai Anak Korban;

Halaman 46 dari 83 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Anak Saksi dalam BAP tidak ada Anak Saksi baca terlebih dahulu sebelum ditandatangani;
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan Anak Saksi di kepolisian adalah Polisi yang bernama Hidayat;
- Bahwa ada Anak Saksi mengetahui Anak Korban pada hari Minggu tanggal 27 November ada di Malampah;
- Bahwa teman Anak Korban yang bernama Viona merupakan teman sekelas Anak Korban dan tidak sering mengajak bermain, hanya teman sekelas yang suka mengajak pergi bermain di sekolah saja. Tetapi Viona tidak pernah datang ke rumah, begitupun Anak Korban tidak pernah main ke rumah Viona;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu Anak Korban ini bertemu dengan Viona di tengah jalan, tetapi yang Anak Saksi tahu Anak Korban pergi bermain, entah dengan viona atau yang lain;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu barang bukti berupa 1 (satu) stel baju tidur warna cream motif kartun adalah milik Anak Korban. Saat Anak Saksi melakukan video call dengan Anak Korban, pakaian tersebut tidak terlalu ditunjukkan karena jaraknya juga lumayan jauh;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui Anak Korban ada di asrama polisi saat malamnya, karena Anak Saksi tidur. Tetapi paginya Anak Saksi baru tahu;
- Bahwa pagi itu Anak Saksi kurang tahu Anak Korban menggunakan barang bukti berupa 1 (satu) stel baju tidur warna cream motif kartun pada pagi harinya, karena Anak Saksi buru-buru pergi sekolah;
- Bahwa Anak Saksi sering membantu ibu Anak Saksi jaga jualan di Pasar?
- Bahwa sikap Anak Korban kesehariannya mengerjakan seluruh pekerjaan rumah, kecuali memasak dan mencuci karena itu tugas Kakak Ulan;
- Bahwa Anak Korban selalu memegang *handphone* setiap hari?
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah melihat apa yang dibuka oleh Anak Korban di dalam aplikasi *handphone* miliknya, karena *handphone* tersebut dikunci oleh Anak Korban. Yang bisa Anak Saksi lihat hanya Tiktok Anak Korban saja;

Halaman 47 dari 83 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi aplikasi Tiktok Anak Korban hanya berisi foto-foto diri Anak Korban saja yang di-edit. Dan berisi pengenalan Anak Korban saja seperti nama, umur. Namun Anak Saksi lupa nama Tiktok-nya;
- Bahwa saat Anak Saksi melakukan video call dengan Anak Korban, itu benar Anak Saksi langsung berbicara dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi melakukan Video call dengan Anak Korban pada hari Minggu, sebelum Anak Korban kembali ke Lubuk Sikaping dan saat itu Anak Korban menggunakan pakaian motif kartun sebagaimana yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Anak Korban dilaporkan hilang pada hari Sabtu, sekira pukul 23.00 WIB;
- Bahwa yang melakukan video call dengan Anak Korban saat itu adalah Anak Saksi sendiri;
- Bahwa yang dikatakan oleh Anak Korban kepada Anak Saksi saat melakukan video call tersebut Anak Korban mengatakan bahwa dirinya di Pekanbaru;
- Bahwa setelah itu Anak Saksi tidak memberitahunya kepada Ayah Anak Saksi, melainkan Anak Saksi beritahukan kepada Kakak Ulan;
- Bahwa nomor yang dipakai untuk melakukan video call oleh Anak Korban adalah nomor Anak Korban sendiri, yang mana Anak Saksi *video call* menggunakan nomor teman Anak Saksi. Karena saat Anak Saksi *video call* dengan nomor Anak Saksi sendiri tidak diangkat;
- Bahwa sebelum kejadian ini, Anak Korban pernah keluar rumah tanpa ijin dari Ayah Anak Saksi. Tapi itu ijinnya sama Ibu Anak Saksi saja, tetapi tidak ijin Ayah Anak Saksi. Karena biasanya jika ijin Ibu Anak Saksi diperbolehkan;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu sebelum kejadian ini, Anak Korban pernah keluar rumah tanpa ijin dari Ayah Anak Saksi ataupun Ibu Anak Saksi. Karena Anak Saksi sering keluar bermain dengan teman-teman;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui apa arti bersetubuh;
- Bahwa Anak Saksi bisa mengatakan bahwa Anak Korban telah bersetubuh dengan Terdakwa, karena Anak Saksi dengan saja dari percakapan Ayah Anak Saksi dengan Ibu Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui jika Ayah Anak Saksi sempat mencari Anak Korban ke Teluk Ambun dari perkataan Ayah Anak Saksi saja yang

Halaman 48 dari 83 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “Dicari Taluk Ambun tidak ada”. Kemudian Ayah Anak Saksi menyuruh Kakak Ulan untuk mencari Anak Korban. Tetapi tidak ketemu;

- Bahwa Anak Saksi tidak tahu dimana posisi keberadaan Anak Korban sebelum Anak Korban kembali ke Lubuk Sikaping dan tidur di asrama polisi. Anak Saksi hanya tahu saat terakhir kali Anak Saksi melakukan video call dengan Anak Korban, Anak Korban mengaku dirinya ada kerja di Pekanbaru. Walaupun Anak Saksi sendiri tidak mengetahui pasti apakah benar posisi Anak Korban benar ada di Pekanbaru;
- Bahwa Anak Korban saat pergi dari rumah menyebutkan nama-nama teman yang akan bermain bersama dirinya ke Taluk Ambun, bilang namanya mau main sama Monic dan Viona;
- Bahwa Anak Korban pergi sendiri;
- Bahwa sikap Anak Korban sebelum kejadian bersikap biasa aja, sekarang Anak Korban ada rasa malu. Jika pergi sekolah malas ke sekolah setelah kejadian;
- Bahwa ada Anak Korban bercerita ke Anak Saksi bahwa dirinya ingin pindah sekolah setelah kejadian. Anak Korban mengatakan kepada Anak Saksi “Lebih bagus aku ke sekolah lain, malu aku disini”;
- Bahwa Anak Saksi tidak satu kelas dengan Anak Korban saat di sekolah;
- Bahwa di sekolah Anak Korban tidak mengalami pem-bully-an atau ada yang mengejek atau dijauhi. Hanya saja Anak Korban tidak mau diajak keluar kelas. Ada rasa malu dan hanya duduk saja di kelas. Kadang mau jajan, kadang tidak;
- Bahwa jika di sekolah Anak Saksi tidak suka bermain dengan Anak Korban. Anak Saksi hanya pergi ke kelasnya bicara sebentar lalu kembali lagi ke kelas;
- Bahwa setelah kejadian Anak Korban tidak ada bercerita kepada Anak Saksi seperti pergi bersama siapa, pergi kemana saja;
- Bahwa yang lebih dulu melakukan video call antara Anak Saksi dengan Anak Korban saat itu adalah Anak Saksi;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan keberatan bahwa Terdakwa sudah bersama dengan Anak Korban di Tikalak sekira pukul 13.30 WIB;

Terhadap keberatan Terdakwa, Anak Saksi menerangkan bahwa seingat Anak Saksi saat Ayah Anak Saksi menelfon Anak Korban, ada orang

Halaman 49 dari 83 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaji di surau biasanya jam 15.30 WIB. Sedangkan Anak Korban pergi sebelum itu sekira kurang lebih pukul 15.00 WIB. Anak Korban pulang dari sekolah sekira pukul 10.30 WIB. Kemudian waktu sholat dzuhur Anak Korban juga masih memasak bersama dengan Anak Saksi. Sehingga Anak Saksi tetap pada keterangannya;

4. ANAK SAKSI [REDACTED] tanpa disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi terakhir bertemu dengan Terdakwa dan Anak Korban yaitu sepulang sekolah, Hari Sabtu tanggalnya Anak Saksi lupa pada tahun 2021;
- Bahwa Anak Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian;
- Bahwa yang Anak Saksi temui saat sepulang sekolah tersebut yaitu Anak Korban dengan pacarnya yang bernama Bang [REDACTED]. Lalu Anak Saksi tanya "Kenapa ke rumahku?" Anak Korban menjawab "Saya mau tidur sini. Takut pulang ke rumah nanti kena tangan Ayah". Tetapi tidak Anak Saksi ijin Anak Korban menginap di rumah Anak Saksi. Lalu Anak Korban memaksa agar bisa tidur di rumah Anak Saksi;
- Bahwa Anak Korban takut kena tangan Ayahnya, karena berdasarkan keterangan Anak Korban yang mengatakan kepada Anak Saksi karena dirinya pergi main tidak bilang Ayahnya;
- Bahwa Anak Korban mengatakan demikian ada sekira pukul 16.30 WIB;
- Bahwa Anak Korban mengatakan hal demikian kepada Anak Saksi pada saat pergi main ke rumah Anak Saksi tersebut;
- Bahwa yang terjadi setelah Anak Saksi tidak mengijinkan Anak Korban menginap di rumah Anak Saksi, Anak Korban mengajak Bang [REDACTED] pergi dari rumah Anak Saksi;
- Bahwa posisi Anak Korban dan Terdakwa saat Anak Korban meminta menginap di rumah Anak Saksi yaitu berada di dalam rumah;
- Bahwa kendaraan yang digunakan oleh Anak Korban bersama dengan Terdakwa saat ke rumah Anak Saksi menggunakan sepeda motor milik Bang [REDACTED];
- Bahwa tidak ada Anak Saksi bertanya kepada Anak Korban sebelumnya pergi darimana. Begitu pula Anak Korban juga tidak mengatakan dirinya habis pergi darimana;
- Bahwa baju yang dikenakan Anak Korban saat datang ke rumah Anak Saksi yaitu celana jeans warna biru sebagaimana barang bukti yang

Halaman 50 dari 83 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjukkan di persidangan. Tetapi untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan baju warna hitam tersebut adalah milik Anak Saksi. Sebelumnya Anak Korban mengenakan baju berwarna putih, namun karena terkena darah haid. Sehingga Anak Korban meminjam baju Anak Saksi;

- Bahwa pemilik barang bukti 1 (satu) helai baju kaus lengan panjang warna hitam adalah milik Anak Saksi, sementara 1 (satu) celana jeans panjang warna biru sebagaimana yang ditunjukkan di persidangan adalah milik Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban mengalami datang bulan, tetapi hanya meminjam baju saja kepada Anak Saksi dan tidak ada darah pada barang bukti 1 (satu) celana jeans panjang warna biru, karena sebelumnya Anak Korban menggunakan baju dengan cara dimasukkan dalam celananya. Tetapi saat itu memang ada darah di baju Anak Korban;
- Bahwa kemudian baju Anak Korban yang berwarna putih dijadikan lap;
- Bahwa tidak ada yang Anak Saksi katakan kepada Anak Korban saat Anak Korban meminjam baju Anak Saksi, langsung Anak Saksi kasih saja;
- Bahwa Anak Saksi tidak ingat kapan Anak Korban masuk sekolah lagi;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) stell baju tidur motif kartun sebagaimana yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Anak Korban pergi dari rumah Anak Saksi sekira waktu maghrib;
- Bahwa saat Anak Korban datang ke rumah, yang ada di rumah Anak Saksi saat itu Anak Saksi, Kakak Anak Saksi yang bernama Lusiana, dan Nenek Anak Saksi;
- Bahwa tidak ada Anak Korban dan Terdakwa mengobrol dengan Lusiana dan Nenek Anak Saksi;
- Bahwa posisi Anak Saksi dan Terdakwa saat itu duduk di depan rumah. Sementara Anak Saksi pergi dari rumah;
- Bahwa Anak Saksi pergi dari rumah sekira maghrib. Sementara Terdakwa dan Anak Korban masih ada di rumah Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi kembali lagi ke rumah sekira pukul 20.00 WIB dan sudah tidak ada Anak Korban bersama dengan Terdakwa di rumah Anak Saksi;

Halaman 51 dari 83 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi tidak ada diberitahu polisi mengenai kejadian terkait Anak Korban dengan Terdakwa, karena saat itu Anak Saksi sedang sekolah;
- Bahwa polisi datang untuk meminta tanda tangan BAP Anak Saksi pada sore hari. Sepulang sekolah Anak Saksi tanda tangan BAP;
- Bahwa tidak ada Anak Saksi baca terlebih dahulu terhadap keterangan Anak Saksi dalam BAP sebelum Anak Saksi membubuhkan tanda tangan. Anak Saksi langsung tanda tangan saja;
- Bahwa Anak Saksi tahu jika Anak Korban berpacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui bahwa Anak Korban berpacaran dengan Terdakwa saat hari Anak Korban dan Terdakwa datang ke rumah Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu pacar Anak Korban sebelumnya;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu jika Anak Korban telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi tinggal di Canggang;
- Bahwa berteman dengan Anak Korban sejak Sekolah Dasar (SD) dan SMP sama-sama mendaftar di sekolah yang sama;
- Bahwa Anak Saksi tidak sering bermain dengan Anak Korban saat di rumah;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui teman laki-laki Anak Korban selain Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat Anak Korban datang berboncengan dengan Terdakwa ke rumah Anak Saksi;
- Bahwa Anak Korban datang ke rumah Anak Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban dengan Terdakwa berada di rumah dari pukul 15.00 WIB dan Anak Saksi temui sekira pukul 17.00 WIB;
- Bahwa Anak Saksi dan Anak Korban pernah pergi ke Taluk Ambun Waterpark;
- Bahwa tidak ada Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi dan Anak Korban pergi ke Taluk Ambun Waterpark tersebut dengan berbeda rombongan;
- Bahwa setelah Anak Korban dengan Terdakwa dari rumah Anak Saksi, Anak Korban dan Terdakwa pergi ke Pekanbaru kata Anak Korban;
- Bahwa jika Anak Saksi melihat, Terdakwa akrab dengan Anak Korban;

Halaman 52 dari 83 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berada di rumah Anak Saksi saat ada Terdakwa dengan Anak Korban yaitu nenek Anak Saksi, Kakak Anak Saksi, dan Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi tidak ingat kapan Anak Korban bersama Terdakwa datang ke rumah Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi jarang bermain dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban pernah bercerita tentang pacarnya kepada Saksi;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam sebagaimana yang ditunjukkan di persidangan benar baju Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan perkataan Anak Korban "Aku mau pergi ikut bang ■■■ aja" merupakan perkataan Anak Korban kepada Terdakwa yang maksudnya Anak Korban hendak ikut kemana Terdakwa hendak pergi?
- Bahwa jarak Anak Saksi dengan Anak Korban saat itu dekat;
- Bahwa Anak Korban sebelum ada perkara ini biasa-biasa saja dan tidak ada perubahan dengan kondisi yang sekarang setelah kejadian;
- Bahwa Anak Saksi tidak suka dengan Anak Korban karena memang malas saja. Tetapi Anak Saksi sebelumnya tidak ada masalah dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi tidak akrab dengan Anak Korban;
- Bahwa saat Anak Korban mengatakan "Aku mau ikut pergi Bang ■■■ aja" kepada Anak Saksi, ada Terdakwa sebelumnya menanyakan kepada Anak Korban "Kamu mau tinggal disini atau ikut aku?". Sehingga Anak Korban mengatakan kepada Anak Saksi "Aku mau ikut Bang ■■■ aja". Akhirnya Anak Korban dan Terdakwa pergi;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui apa motor yang digunakan oleh Terdakwa pergi dengan Anak Korban yaitu sepeda motor KLX warna hijau;
- Bahwa Anak Korban selalu masuk sekolah;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu Anak Korban memiliki teman dekat di sekolah;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. SAKSI PENNI Pgl SIPEN yang dibacakan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat rohani dan jasmani;

Halaman 53 dari 83 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan anak kakak Saksi;
- Bahwa benar Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban bernama [REDACTED];
- Bahwa benar saksi tidak tahu dimana Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa benar [REDACTED] pernah datang ke rumah saksi bersama [REDACTED] pada hari Minggu, tanggal 28 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 WIB dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa benar setelah [REDACTED] datang ke rumah Saksi, tidak berapa lama setelah itu [REDACTED] perhi sedangkan [REDACTED] tetap tinggal di rumah Saksi;
- Bahwa percakapan Saksi dengan [REDACTED] yakni saksi menanyakan nama, tempat tinggal, sekolah atau tidak dan selanjutnya Saksi mengambilkan [REDACTED] makan siang;
- Bahwa [REDACTED] datang lagi ke rumah Saksi sekira pukul 16.00 WIB dan sekira pukul 18.00 WIB saat sholat magrib [REDACTED] dan [REDACTED] sudah pergi dari rumah Saksi tanpa pamitan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan barang bukti;
- Bahwa BAP di kepolisian dibenarkan oleh Saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Surat hasil *Visum Et Repertum* No. 441/37/TU-UM/2021 tanggal 13 Desember 2021 yang ditandatangani oleh dr. DAVID PERDANA, Sp.OG dokter pada RSUD Lubuk Sikaping atas nama [REDACTED];
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor I.2257/CSP-2009/Tk.2007 Atas Nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1308051411140003 Atas Nama Kepala Keluarga Muhammad Yusuf, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui mengapa Terdakwa dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini yaitu karena persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Anak Korban sedang duduk di kelas berapa;
- Bahwa persetubuhan yang terjadi antara Terdakwa dengan Anak Korban yang pertama dilakukan pada hari Jum'at, yang tanggalnya Terdakwa lupa pada bulan November tahun 2021 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di Bateh perbatasan Simpati-Tigo Nagari, Terdakwa tidak tahu masuk kenagarian Simpati atau Tigo Nagari, tetapi masih Kabupaten Pasaman. Kemudian kedua kali, Terdakwa diajak oleh Anak Korban pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekira pukul 14.00 WIB di Simpang Empat dekat Perumnas Tikalak;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolsian;
- Bahwa benar semua keterangan yang Terdakwa berikan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Terdakwa memebenarkan benar tanda tangan Terdakwa dalam BAP yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa telah membaca keterangan Terdakwa dalam BAP sebelum membubuhkan tanda tangan;
- Bahwa yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 27 November 2021 tersebut, sebelumnya sekira malam pada hari Jumat, tanggal 26 November 2021 Anak Korban menghubungi Terdakwa via telepon mengajak Terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengan meminta uang. Kemudian Terdakwa mengatakan "Saya tidak ada uang kalau sekarang", lalu Anak Korban bertanya "Ada uang berapa?", Terdakwa jawab "Aku punya uang Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah)". Kemudian Anak Korban mengajak bertemu Terdakwa hari Sabtu tanggal 27 November 2021 ke Bateh perbatasan Simpati-Tigo Nagari, yang masih Kabupaten Pasaman dimana tempat tersebut dulunya Terdakwa pernah bersetubuh dengan Anak Korban pertama kali. Terdakwa jawab "Aku besok kerja", lalu Anak Korban mengatakan "luangkan waktu sebentar", Terdakwa mengatakan "Aku banyak tanggungan, Aku hidup sama satu orang tua. Orang tuaku sudah tua, belum lagi keponakan Aku masih kecil-kecil yang berjumlah 5 (lima) orang. Jadi Aku tulang punggung keluarga". Kemudian Anak

Halaman 55 dari 83 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban mengatakan “Aku butuh uang” dan memancing Terdakwa dengan mengirimkan video porno kepada Terdakwa. Pada akhirnya Terdakwa dengan Anak Korban janji untuk bertemu di Tikalak, Simpang Empat dekat air bersih. Setelah bertemu, Terdakwa dengan Anak Korban pergi ke Bateh perbatasan Simpati-Tigo Nagari tersebut di dekat sebuah jembatan. Setelah itu Terdakwa dan Anak Korban kembali ke tempat Terdakwa dan Anak Korban bertemu di Tikalak, Simpang Empat. Disana Anak Korban mendapatkan telepon dari Ayah Anak Korban yang mana Ayahnya berkata “Pulang Kau sekarang, kubunuh kau”. Sehingga Anak Korban merasa takut untuk pulang. Sehingga Anak Korban menelepon temannya yang tidak Terdakwa ketahui namanya agar dapat menginap di rumah teman Anak Korban tersebut. Namun oleh teman Anak Korban tersebut tidak diperbolehkan. Kemudian Anak Korban meminta diantar ke temannya yang bernama Anak Saksi [REDACTED]. Akhirnya Terdakwa antar Anak Korban ke rumah Anak Saksi [REDACTED], namun disana ternyata Anak Saksi [REDACTED] tidak mengizinkan Anak Korban untuk menginap. Sehingga Terdakwa bawa lagi Anak Korban ke tempat Terdakwa bertemu dengan Anak Korban. Tetapi Anak Korban tidak mau ditinggal, dan tidak bersedia turun dari motor. Lalu Anak Korban memaksa Terdakwa dengan mengatakan “Ikutlah Aku abang sebentar, untuk 2 (dua) hari ini”. Lalu dijawab oleh Terdakwa “Aku besok kerja. Aku banyak kerjaan. Aku banyak tanggungan. Keponakanku 5 (lima) orang kecil-kecil dibawah 12 (dua belas) tahun kebawah yang mamaknya udah meninggal. Jadi tidak mungkin Aku bawa Kau”. Karena Terdakwa sudah pusing, maka Terdakwa bawa lagi ke Malampah, Terdakwa tumpangkan ke rumah Tante Terdakwa. Setelah itu datang Buser (polisi Buru Sergap) datang menjemput Anak Korban kembali ke Lubuk Sikaping;

- Bahwa cara Terdakwa bertemu dengan Anak Korban pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 tersebut di Terdakwa bertemu dengan Anak Korban di Tikalak Perumnas dekat turunan air bersih. Terdakwa datang menemui Anak Korban menggunakan sepeda motor. Sesampainya disana Terdakwa sudah lihat Anak Korban sudah berdiri disana. Setelah bertemu dengan Anak Korban, Terdakwa dengan Anak Korban pergi ke Bateh perbatasan Simpati-Tigo Nagari di bawah jembatan yang ada batu dan air sungai, lalu disana Terdakwa berhubungan layaknya suami istri dengan Anak Korban di tempat terbuka tersebut. Sebelumnya Terdakwa dengan Anak Korban telah mengetahui



bahwa akan melakukan hubungan badan saat komunikasi pada hari Jumat sekira malam hari tersebut. Sehingga saat itu sebelum berhubungan Terdakwa bilang kepada Anak Korban "Ayo berhubungan" lalu Anak Korban meminta uang, Terdakwa bayar Anak Korban dengan uang Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa berhubungan badan dengan Anak Korban. Setelah selesai berhubungan badan, Terdakwa bersama dengan Anak Korban kembali ke Tikalak. Ternyata saat di tengah perjalanan Anak Korban mendapatkan telepon dari Ayahnya mengancam "Dimana kau? Pulang Kau sekarang. Kubunuh kau" itu yang Terdakwa dengar. Mau Terdakwa antar Anak Korban pulang, tetapi Anak Korban tidak bersedia. Lalu Anak Korban mengatakan mau menginap di rumah Anak Saksi [REDACTED], ternyata oleh Anak Saksi [REDACTED] tidak diperbolehkan;

- Bahwa pada saat di rumah Anak Saksi [REDACTED], ada Anak Saksi [REDACTED] tidak berada disana. Awalnya saat datang sekira 15.30 WIB hanya ada Kakak Anak Saksi [REDACTED] saja. Kemudian tidak lama ada Anak Saksi [REDACTED] datang. Terdakwa keluar rumah untuk merokok sehingga tidak mengetahui apa yang dibicarakan antara Anak Korban dengan Anak Saksi [REDACTED]. Kemudian setelah mengetahui bahwa Anak Korban tidak diperbolehkan Anak Saksi [REDACTED] untuk menginap disana. Akhirnya Terdakwa dengan Anak Korban pergi ke Tikalak kembali ke Tikalak, Simpang Empat. Sesampainay di tempat itu Anak Korban tidak mau Terdakwa tinggal. Anak Korban minta tolong untuk membawa dirinya dulu. Terdakwa pun pusing saat itu, karena hari sudah mau malam. Akhirnya Terdakwa dengan Anak Korban pergi ke Malampah;
- Bahwa Terdakwa dengan Anak Korban ada di rumah Anak Saksi [REDACTED] sampai sekira pukul 17.30 WIB atau sekira 1.5 (satu setengah) jam;
- Bahwa yang Terdakwa dengan Anak Korban lakukan ke Malampah yaitu awalnya Terdakwa dengan Anak Korban menuju tempat makan untuk makan hingga sekira pukul 02.00 WIB. Setelah makan Terdakwa dengan Anak Korban berputar-putar menggunakan sepeda motor ke sekitar wilayah itu saja sambil Terdakwa berfikir kemana Anak Korban akan Terdakwa tumpangkan. Terdakwa cari ke teman-teman wanita Terdakwa yang mungkin bersedia menampung Anak Korban, tetapi tidak ada yang mau. Mau Terdakwa antar Anak Korban ke Lubuk Sikaping, tetapi Anak Korban tidak bersedia. Setelah itu Terdakwa antar Anak Korban ke rumah Tante Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena besoknya Terdakwa mau kerja, sehingga Terdakwa tumpangkan Anak Korban ke rumah Tante Terdakwa yang bernama Penny yang tinggal di Sopeng yang masih daerah Malampah sekira pukul 12.00 WIB. Tetapi kemudian Terdakwa tinggalkan Anak Korban disana, sementara Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan rumah Penny sekira 500 meter;
- Bahwa setelah itu sekira pukul 19.00 WIB atau 20.00 WIB Anak Korban dijemput oleh polisi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti 1 (satu) helai baju kaus lengan panjang warna hitam, 1 (satu) celana jeans panjang warna biru yang dikenakan Anak Korban pada hari Sabtu, tanggal 27 November 2021;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 November 2021 tersebut, Terdakwa melakukan hubungan suami istri dengan Anak Korban hanya 1 kali di bawah jembatan di Bateh perbatasan Simpati-Tigo Nagari;
- Bahwa setelah Anak Korban menghubungi Terdakwa pada malam hari Jumat, tanggal 26 November 2021 untuk berjanji bertemu pada Hari Sabtu, tanggal 27 November 2021, yang akhirnya menghubungi terlebih dahulu pada hari Sabtu, tanggal 27 November 2021 adalah Anak Korban;
- Bahwa saat itu disepakati waktu dan tempat untuk Terdakwa bertemu dengan Anak Korban yang mana Anak Korban menyuruh untuk bertemu pada sekira lewat pukul 12.00 WIB di Tikalak, Simpang Empat dekat air bersih. Saat Terdakwa datang kesana, Anak Korban sudah berdiri disana;
- Bahwa kendaraan yang Terdakwa gunakan untuk menuju tempat pertemuan dengan Anak Korban adalah Sepeda motor CRF merk Honda;
- Bahwa Anak Korban di tempat tersebut sendiri saja;
- Bahwa setelah bertemu, Terdakwa dengan Anak Korban pergi ke Bateh, perbatasan antara Simpati- Tigo Nagari. Kemudian Terdakwa dan Anak Korban menuju ke bawah jembatan. Disana Terdakwa melakukan hubungan suami istri dengan Anak Korban. Saat itu Anak Korban menggunakan pakaian sebanyak 2 (dua) lapis. Yang mana pakaian luarnya berupa kemeja warna putih, sementara baju dalam berupa kaos warna hitam, tetapi Terdakwa tidak mengetahui apakah kaos warna hitam itulah yang menjadi barang bukti di persidangan ini, karena mirip. Adapun Terdakwa saat itu hanya menurunkan resleting celana yang Terdakwa

Halaman 58 dari 83 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kenakan saja, sementara Anak Korban membuka pakaian yang ia kenakan ke atas tanpa melepaskannya dan membuka sendiri pakaian bagian bawah yang ia kenakan. Setelah itu Terdakwa melakukan hubungan suami istri dengan Anak Korban. Yang mana Terdakwa keluar masukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban hingga Terdakwa mengeluarkan sperma dan Terdakwa keluaran di luar alat kelamin Anak Korban. Setelah selesai, Terdakwa dengan Anak Korban kembali ke Tikalak, Simpati hendak kembali ke Lubuk Sikpaing. Namun di Tikalak, Simpati tersebut Anak Korban mendapatkan telepon dari Ayahnya mengatakan "Dimana Kamu? Pulang Kamu! Kubunuh Kau!" menyebabkan Anak Korban takut untuk pulang. Sehingga Anak Korban menelfon temannya untuk meminta menginap, namun ditolak oleh temannya tersebut. Oleh karena itu Anak Korban meminta Terdakwa mengantarkannya ke rumah Anak Saksi [REDACTED];

- Bahwa Terdakwa dengan Anak Korban pergi ke rumah Anak Saksi [REDACTED] sekira 15.30 WIB atau sekira pukul 16.00 WIB;
- Bahwa yang kemudian Terdakwa dan Anak Korban lakukan sesampainya di rumah Anak Saksi [REDACTED] adalah Terdakwa ikut masuk ke rumah Anak Saksi [REDACTED] sebentar. Karena disana ada Kakak Anak Saksi [REDACTED], Anak Saksi [REDACTED], dan anak kecil yang mana perempuan semua, sehingga Terdakwa keluar rumah;
- Bahwa saat sampai rumah Anak Saksi [REDACTED], belum ada Anak Saksi [REDACTED] di rumah tersebut. Sekira 30 (tiga puluh) menit Terdakwa dengan Anak Korban atau sekira pukul 16.00 WIB atau sekira pukul 16.30 WIB baru Anak Saksi [REDACTED] datang. Saat itu Terdakwa masih ada di luar rumah. Lalu Terdakwa disuruh masuk. Sebentar Terdakwa masuk, lalu keluar lagi;
- Bahwa tidak ada Terdakwa mendengar Anak Korban meminta kepada Anak Saksi [REDACTED] agar diijinkan menginap di rumah Anak Saksi [REDACTED]. Terdakwa hanya mendapatkan cerita dari Anak Korban bahwa Anak Korban tidak diijinkan untuk menginap di rumah Anak Saksi [REDACTED];
- Bahwa Terdakwa tidak tahu di rumah Anak Saksi [REDACTED], Anak Korban sempat berganti pakaian. Karena baju luar yang berwarna putih yang dikenakan oleh Anak Korban sebelumnya sudah dibuka. Dan tinggal baju warna hitam yang Anak Korban kenakan. Terdakwa pikir baju warna hitam tersebutlah yang Anak Korban kenakan saat di bawah jembatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang jelas saat keluar dari rumah Anak Saksi [REDACTED], Anak Korban hanya mengenakan baju kaos warna hitam lengan panjang;

- Bahwa ada Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada Anak Korban di rumah Anak Saksi [REDACTED]. Itu karena Anak Korban mengganggu Terdakwa meminta untuk ikut. Oleh karenanya Terdakwa beri uang agar Anak Korban bersedia Terdakwa tinggal disana daripada Anak Korban ikut Terdakwa ke Malampah. Supaya uang tersebut dapat Anak Korban gunakan untuk makan;
- Bahwa Anak Korban tidak ada mengatakan sesuatu, tetapi hanya diam saja sepertinya panik. Terdakwa pun juga panik. Karena tidak ada jalan lain, Terdakwa beri Anak Korban uang untuk bisa Anak Korban gunakan untuk makan;
- Bahwa itu berarti Terdakwa membenarkan jika dirinya memberikan uang kepada Anak Korban tanpa Anak Korban meminta uang kepada Terdakwa. Karena Terdakwa sudah panik. Daripada Terdakwa harus membawa Anak Korban ke Malampah. Karena Terdakwa pikir Anak Korban akan diterima menginap di rumah Anak Saksi [REDACTED] tersebut;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang tersebut kepada Anak Korban di dekat pintu rumah Anak Saksi [REDACTED];
- Bahwa Terdakwa tidak tahu jumlah nominal uang yang Terdakwa berikan kepada Anak Korban saat itu. karena Terdakwa langsung ambil dalam saku celana Terdakwa saja. Saat itu ada pecahan nominal uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan Rp2.000,- (dua ribu rupiah);
- Bahwa atas uang yang Terdakwa berikan kepada Anak Korban, Anak Korban awalnya diterima, namun karena Anak Korban mengira Terdakwa akan pergi, sehingga uang tersebut ditolak dan dikembalikan oleh Anak Korban. Karena Anak Korban mau ikut Terdakwa ke Malampah. Lantaran Anak Korban ditolak menginap di rumah Anak Saksi [REDACTED]. Setelah itu Anak Korban mengatakan "Ajaklah aku pergi ke Malampah, menumpang sementara waktu", kemudian Terdakwa jawab "Tidak mau. Nanti berurusan dengan kepolisian". Kemudian Anak Korban menjawab "Biarlah kubilang nanti sama polisi. Kalau ada keluarga yang laporkan biarlah Aku yang terangkan ini salahku bukan salah abang". Dan Anak Korban mengatakan hal tersebut didepan kakak Anak Saksi [REDACTED]. Dan Terdakwa pun sudah panik saat itu, hari sudah mau malam;

Halaman 60 dari 83 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terjadi setelah Anak Korban mengembalikan uang kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa dengan Anak Korban cekcok di depan rumah Anak Saksi [REDACTED]. Tidak ingat lagi apa yang dikatakan oleh Anak Korban. Yang jelas saat Terdakwa hendak pergi, Anak Korban menangis;
- Bahwa tidak ada Terdakwa saat itu mengatakan "Sudah lah, ikut Aku. Nanti kita ke Pekanbaru. Nanti kita kerja disana. Nanti Kau kunikahi" kepada Anak Korban. Justru Anak Korban yang mengatakan hal seperti itu. Kata Anak Korban "Jika nanti ketangkap oleh kepolisian nikah saja". Dan saat itu Terdakwa 'lyakan' agar Anak Korban mau ikut Terdakwa ke Tikalak, Simpati agar nanti bisa Terdakwa tinggal disana;
- Bahwa jika seandainya Anak Korban mau, maka Terdakwa siap nikahi. Saat itu Anak Korban mengatakan "Nanti kalau sampai kepolisian biar kujelaskan. Kalau tidak nikah saja kita nanti" Lalu Terdakwa jawab "Terserah Kau lah";
- Bahwa yang selanjutnya Terdakwa pergi dengan Anak Korban ke Tikalak, Simpati. Terdakwa tinggalkan di tempat pertama kali Anak Korban menunggu Terdakwa hari itu. Terdakwa suruh Anak Korban untuk turun dari sepeda motor Terdakwa, namun Anak Korban tidak bersedia. Anak Korban masih meminta kepada Terdakwa agar diijinkan ikut. Namun Terdakwa katakan "Aku besok kerja. Tidak mungkin Kaku kubawa kesana". Anak Korban mengatakan "Ini bapakku marah-marah" kemudian Anak Korban menangis. Setelah sekira 30 (tiga puluh) menit disana. Sehingga terpaksa Terdakwa membawa Anak Korban ke Malampah. Sekira setelah maghrib sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa dengan Anak Korban tiba di Malampah dan menuju ke kafe untuk makan. Setelah itu Terdakwa dengan Anak Korban di kafe tersebut hingga pukul 02.00 WIB keesokan harinya;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban meninggalkan rumah Anak Saksi [REDACTED] sekira pukul 17.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Anak Korban setelah dari kafe pukul 02.00 WIB tersebut hanya putar-putar ke sekitar. Terdakwa telefon teman-teman Terdakwa yang perempuan untuk menumpangkan tempat tinggal bagi Anak Korban. Namun tidak ada yang bersedia dengan alasan karena tidak kenal dengan Anak Korban, hingga pukul 09.00 WIB pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sampai di Padang Ganting Terdakwa dengan Anak Korban berhenti di tempat orang yang berjualan lontong. Setelah itu Terdakwa bersama Anak Korban makan disana;

Halaman 61 dari 83 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dengan Anak Korban tidak ada tidur di kafe tersebut;
- Bahwa Anak Korban setelah makan pagi meminta uang lagi kepada Terdakwa. Namun Terdakwa tidak mau. Kemudian oleh Anak Korban dijanjikan persetubuhan. Oleh karena itu Terdakwa bersama dengan Anak Korban kembali lagi ke Malampah dan melakukan persetubuhan di sebuah pondok yang biasanya digunakan oleh orang berkebun terletak di Simpang Empat, Siparayo sekira pukul 09.30 WIB menjelang siang hari;
- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan dengan Anak Korban awalnya Terdakwa duduk saja sambil membuka aplikasi facebook. Setelah itu Anak Korban duduk diatas paha Terdakwa. Setelah itu Terdakwa bilang "Main yuk!" setelah itu Anak Korban "Iya". Setelah itu Terdakwa melakukan hubungan suami istri dengan Anak Korban. Yang mana sebelumnya Anak Korban sendiri yang membuka bajunya dengan mengangkatnya keatas dan membuka celana yang ia kenakan. Sementara Terdakwa tidak ada membuka baju. Setelah itu Terdakwa cium bibir Anak Korban, mencium payudara Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban menggunakan tangan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa keluar masukkan alat kelamin Terdakwa ke kemaluan Anak Korban selama sekira 10 (sepluluh) menit hingga keluar sperma di luar kemaluan Anak Korban;
- Bahwa tidak ada Anak Korban mengatakan kalimat menolak ajakan Terdakwa tersebut;
- Bahwa tidak ada Terdakwa mengatakan "Nanti kalau ada apa-apa Saya akan bertanggungjawab" kepada Anak Korban;
- Bahwa saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, tidak ada Terdakwa melihat darah tanda Anak Korban sedang mengalami datang bulan;
- Bahwa saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dibawah jembatan sebelumnya, tidak menyebabkan kemaluan Anak Korban berdarah;
- Bahwa Terdakwa selesai melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sekira pukul 11.30 WIB;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa bersama dengan Anak Korban pergi ke rumah tante Terdakwa yang bernama Penny;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban lakukan di rumah Saksi Penny tersebut Terdakwa tinggalkan Anak Korban di rumah tersebut, sedangkan Terdakwa pergi lagi untuk bermain voli di tempat yang tidak jauh dari rumah Saksi Penny;

Halaman 62 dari 83 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada Terdakwa menemui kembali Anak Korban setelah itu;
- Bahwa setelahnya Terdakwa pulang. Setelah itu ada telepon dari teman Terdakwa yang bernama Arif mengatakan bahwa ada orang jual motor awalnya. Kemudian Arif menjemput Terdakwa di rumah. Dibawa Terdakwa ke rumah orang semando yang berada di kampung Terdakwa. Disana Terdakwa ditanya oleh Pak Asep (polisi) katanya "Kenal tidak dengan ini (Kakak Anak Korban)?" Rupanya saat itu ada Kakak Anak Korban. Lalu Terdakwa jawab "Kenal". Lalu Pak Asep bertanya lagi "Dimana [REDACTED]?" Lalu Terdakwa jawab "[REDACTED] ada diatas, di rumah tante Saya". Lalu Pak Asep menyuruh Terdakwa menjemput Anak Korban. Setelah itu Terdakwa jemput dan Terdakwa antar Anak Korban kepada Pak Asep. Setelah itu Anak Korban, Kakak Anak Korban dan Pak Asep pergi ke Lubuk Sikaping;
- Bahwa Terdakwa ada ditanya-tanya oleh polisi saat itu tentang "Kenapa dibawa Anak Korban?". Kemudian Terdakwa suruh Anak Korban menjelaskan kepada kepolisian kejadian yang sebenarnya. Oleh Anak Korban dijelaskan "Aku ini takut pulang pak". Belum selesai Anak Korban menjelaskan, perkataan Anak Korban dihentikan oleh Pak Asep dengan mengatakan "Biarlah pecah di perut daripada pecah di mulut. Banyak orang disini. Malu kita kalau dibuka aib keluarga kita disini". Setelah itu Anak Korban, Kakak Anak Korban dan Pak Asep pergi ke Lubuk Sikaping menggunakan sepeda motor berwarna merah. Sementara Terdakwa pergi ke tempat penginapan kawan-kawan Terdakwa;
- Bahwa atas kasus ini tidak ada Terdakwa dipanggil oleh pihak kepolisian. Hanya saja ada orang yang pertama kali bersetubuh dengan Anak Korban yang bernama Rendy mengatakan kepada Terdakwa bahwa Ayah Anak Korban hendak memperpanjang kasus yang kemarin. Sehingga Rendy tersebut melarikan diri;
- Bahwa atas kasus ini, Terdakwa menyerahkan diri dengan datang ke Polres Pasaman;
- Bahwa Anak Korban pernah meminjam uang Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) saat Anak Korban melakukan persetubuhan dengan Rendy. Dimana saat itu Terdakwa baru pertama kali mengenal Anak Korban. Saat itu Rendy mandi dibawah jembatan, sedangkan Terdakwa ada di atas jembatan. Kemudian Anak Korban menyusul Terdakwa ke atas, lalu meminta rokok kepada Terdakwa dan Terdakwa kasih. Kemudian Terdakwa tanya kepada Anak Korban "Sudah lama kerja seperti ini?" lalu

Halaman 63 dari 83 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijawab Anak Korban "Sudah". Lalu Terdakwa tanya "Sudah main dengan siapa saja?" lalu dijawab oleh Anak Korban "Sama orang kampung sana. Lalu Sama Rendy sebanyak 2 kali". Setelah itu Terdakwa tanya "Berapa tarifnya?" lalu dijawab oleh Anak Korban "Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)" dan diminta oleh Anak Korban membayar uangnya dulu dan diajak oleh Anak Korban bersetubuh pada hari Sabtu tersebut. Tetapi karena hari Sabtu tersebut Anak Korban baru saja melakukan persetubuhan dengan Rendy, sehingga Terdakwa dijanjikan untuk melakukan persetubuhan oleh Anak Korban hari Selasa. Tetapi ternyata tidak jadi, sehingga Terdakwa coba minta kembali uang tersebut. Tetapi Anak Korban tidak mau memberikannya. Akhirnya Terdakwa mengancam Anak Korban menggunakan video. Tetapi sebenarnya Terdakwa pun tidak memiliki video Anak Korban. Terdakwa hanya asal bicara saja saat itu;

- Bahwa tidak ada Terdakwa menawarkan Anak Korban ke teman-teman Terdakwa agar dapat bersetubuh dengan Anak Korban. Justru Anak Korban yang meminta. Tetapi tidak Terdakwa carikan. Saat itu Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa "Ada tidak kawan-kawan abang yang mau melakukan persetubuhan" kemudian dilanjutkan dengan mengatakan "mau tidak orang-orang supaya dapat Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah)". Lalu Terdakwa berfikir bahwa Anak Korban mengerikan. Tetapi tidak ada Terdakwa carikan;
- Bahwa pemilik barang bukti berupa 1 (satu) stel baju tidur warna cream motif kartun adalah Anak Korban didapat dengan cara membeli di Padang Ganting menggunakan uang yang Terdakwa berikan kepada Anak Korban saat pagi di pondok sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu) sebelum melakukan persetubuhan. Yang mana saat itu sebelumnya sudah Anak Korban janjikan akan melakukan persetubuhan nantinya;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Minggu, tanggal 28 November 2021. Terdakwa ajak Anak Korban membeli pakaian sebelum pergi ke pondok;
- Bahwa Terdakwa membeli barang bukti berupa 1 (satu) stel baju tidur warna cream motif kartun setelah Terdakwa bersama dengan Anak Korban selesai makan lontong, yaitu pada Hari Minggu tanggal 28 November 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa berikan kepada Anak Korban diberikan lagi oleh Anak Korban dengan berkata “dipegang saja dulu bang, nanti hilang”. Akhirnya Terdakwa pegang uang tersebut. Setelah itu Terdakwa pergi ke ruko-ruko di Padang Ganting dan membeli baju berupa 1 (satu) stel baju tidur warna cream motif kartun seharga sekira Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) hingga Rp75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah). Kemudian kembalian membeli baju tersebut Terdakwa berikan kepada Anak Korban sambil mengatakan “Pegang lah dulu” dan di pondok oleh Anak Korban ambil kembalian uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan pada hari Minggu tanggal 28 November 2021, Terdakwa mengajak Anak Korban berhubungan suami istri saat Anak Korban mengenakan barang bukti berupa 1 (satu) stel baju tidur warna cream motif kartun sebagaimana yang ditunjukkan dalam persdiangan ini;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi kemudian meremas payudara Anak Korban, tidak ada Terdakwa menyuruh Anak Korban melepas celana dan celanan dalam Anak Korban hingga terlepas keduanya. Melainkan Anak Korban sendiri yang melepaskan;
- Bahwa Terdakwa tidak melepas celana dan celana dalam Terdakwa. Terdakwa hanya turunkan celana dan celana dalam Terdakwa hingga diatas lutut Terdakwa. Setelah itu Terdakwa masukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban dengan posisi duduk berhadapan yang mana Anak Korban berada diatas, sementara Terdakwa berada di bawah selama lebih kurang 10 menit hingga keluar sperma Terdakwa di luar kemaluan Anak Korban;
- Bahwa tidak ada setiap Terdakwa mengajak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, ada Anak Korban keberatan atas ajakan Terdakwa tersebut;;
- Bahwa yang berperan aktif dalam berhubungan badan antara Terdakwa dengan Anak Korban, ada juga yang awalnya Anak Korban yang mengajak terlebih dulu;
- Bahwa setiap melakukan hubungan badan dengan Anak Korban. Terdakwa seelau memberikan uang kepada Anak Korban;
- Bahwa saat Terdakwa bersama dengan Anak Korban pergi ke Malampah, Anak Korban justru takut jika Terdakwa kembalikan ke Lubuk

Halaman 65 dari 83 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sikaping. Sementara saat menuju ke Malampah Anak Korban tidak merasa takut;

- Bahwa Terdakwa membenarkan Anak Korban sempat ditumpangkan di rumah Saksi Penny yang mana ia merupakan tante Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa Anak [REDACTED] masih bersekolah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana Anak Korban bersekolah. Terdakwa hanya tidak pernah mencari tahu Anak Korban. Karena Anak Korban bukan pacar Terdakwa;
- Bahwa hubungan yang Terdakwa jalani dengan Anak Korban adalah hubungan bayaran. Ada Terdakwa suka dengan Anak Korban, tetapi Terdakwa tidak tahu apakah Anak Korban menyukai Terdakwa juga. Sehingga bisa dibilang hubungan Terdakwa dengan Anak Korban adalah teman bayaran;
- Bahwa Anak Korban berusia 15 (lima belas tahun);
- Bahwa Terdakwa mengetahui usia Anak Korban adalah 15 (lima belas) tahun dari BAP;
- Bahwa sebelumnya saat Terdakwa mengenal Anak Korban, Terdakwa tidak tahu berapa usia Anak Korban, karena Terdakwa tidak ada menanyakan usia Anak Korban saat pertama kali bertemu;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban yang akhirnya oleh Anak Korban menyuruh Terdakwa dulu yang pegang uang tersebut saat setelah makan lontong sekira pukul 09.00 WIB. Kemudian pergi ke tempat ruko-ruko yang menjual baju yang lokasinya tidak jauh dari tempat lontong tersebut dan akhirnya dibeli lah 1 (satu) stel baju tidur warna cream motif kartun;
- Bahwa Saksi Penny yang merupakan tante Terdakwa memiliki anak laki-laki, tetapi anak laki-laki tersebut tinggal di Batam kalau pulang kembali ke rumah tersebut;
- Bahwa atas keterangan Anak Korban bahwa dirinya sempat ditumpangkan di rumah seorang nenek-nenek yang merupakan ibu dari teman Terdakwa saat di Malampah dan sempat makan disana. Nenek-nenek tersebut merupakan tante Terdakwa yang bernama Saksi Penny tersebut. Anak laki-laki tersebut merupakan cucu Saksi Penny yang umurnya sekira 12 (dua belas) tahun;

Halaman 66 dari 83 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai keterangan Anak Korban menyatakan bahwa Terdakwa ada merekam video Anak Korban berhubungan badan dengan Rendy. Yang memiliki video tersebut bukanlah Terdakwa, melainkan orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun alat bukti sah lainnya meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) stel baju tidur warna cream motif kartun;
2. 1 (satu) helai baju kaus lengan panjang warna hitam;
3. 1 (satu) celana jeans panjang warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 28 November 2021 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di sebuah pondok yang terletak di Simpang Ampek, Jorong Siparayo, Nagari Malampah, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman Terdakwa telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Anak Korban;
- Bahwa pada awalnya pada hari Jum'at, tanggal 26 November 2021 Anak Korban menghubungi Terdakwa untuk mengajak bertemu pada hari Sabtu, tanggal 27 November 2021. Kemudian pada hari Sabtu, tanggal 27 November 2021 sekira pukul 14.30 WIB Anak Korban menunggu kedatangan Terdakwa di Perumnas dekat air bersih yang tepatnya berada di Tikalak, Simpang Empat, Kabupaten Pasaman. Sesampainya Terdakwa di lokasi tersebut, Terdakwa langsung bertemu dengan Anak Korban yang sudah menunggu Terdakwa sebelumnya. Setelah itu Terdakwa bersama dengan Anak Korban pergi dengan mengendarai sepeda motor merk Honda jenis CRF secara berboncengan ke Bateh, Kecamatan Simpati, Kabupaten Pasaman dan menuju ke bawah sebuah jembatan. Kemudian Terdakwa di bawah jembatan tersebut Terdakwa mengajak Anak Korban berhubungan layaknya suami istri dengan mengatakan "Ayo berhubungan" yang mana Anak Korban langsung mengetahui maksud ajakan Terdakwa karena telah dibicarakan saat berkomunikasi pada hari Jumat, tanggal 26 November 2021;
- Bahwa atas ajakan Terdakwa tersebut, setelah itu Anak Korban membuka baju yang Anak Korban kenakan saat itu dengan mengangkatnya ke atas, tanpa melepaskannya. Kemudian Anak Korban melepas celana yang Anak

Halaman 67 dari 83 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban kenakan saat itu, sementara Terdakwa hanya menurunkan resleting celana yang Terdakwa kenakan. Setelah itu Terdakwa keluar masukkan alat kelamin Terdakwa ke kemaluan Anak Korban selama 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di luar kemaluan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa setelah Terdakwa dan Anak Korban selesai melakukan hubungan layaknya suami istri, Terdakwa bersama dengan Anak Korban kembali ke Tikalak, Simpang Empat, Kabupaten Pasaman. Namun saat perjalanan menuju kesana, Saksi Muhammad Yusuf Pgl Yusuf selaku Ayah Anak Korban menelfon Anak Korban menanyakan keberadaan Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk pulang. Tetapi Anak Korban justru takut untuk pulang, sehingga Anak Korban berinisiatif meminta kepada Terdakwa untuk diantarkan ke rumah Anak Saksi [REDACTED] yang berada di Canggang, Nagari Aia Maggih, Kecamatan Lubuk Sikaping, Pasaman;
- Bahwa sesampainya Terdakwa bersama Anak Korban di rumah Anak Saksi [REDACTED] sekira pukul 16.00 WIB, Anak Saksi [REDACTED] belum ada di rumah. Sehingga Anak Korban bersama dengan Terdakwa menunggu kepulangan Anak Saksi [REDACTED] sekira kurang lebih 30 (tiga puluh) menit. Setelah Anak Saksi [REDACTED] pulang, Anak Korban meminta ijin kepada Anak Saksi [REDACTED] agar diijinkan menginap di rumah Anak Saksi [REDACTED], namun Anak Saksi [REDACTED] tidak mengijinkannya;
- Bahwa setelah permintaan menginap di rumah Anak Saksi [REDACTED] ditolak, Anak Korban kebingungan hendak pergi kemana. Sehingga Anak Korban meminta agar dapat membawa ikut Anak Korban kepada Terdakwa, tetapi ditolak oleh Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang sekira Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Anak Korban dengan maksud agar uang tersebut dapat digunakan oleh Anak Korban makan dan Terdakwa dapat meninggalkan Anak Korban. Tetapi atas pemberian uang tersebut, Anak Korban kembalikan lagi kepada Terdakwa karena Anak Korban tidak bersedia ditinggal di sana dan ingin ikut Terdakwa. Karena Anak Korban memaksa Terdakwa agar diijinkan ikut dan hari juga semakin gelap, menyebabkan Terdakwa sama-sama bingung, akhirnya Terdakwa mengatakan "Kamu mau tinggal disini atau ikut Aku?" kepada Anak Korban. Dan Anak Korban memutuskan untuk ikut Terdakwa. Akhirnya Anak Korban dan Terdakwa meninggalkan rumah Anak Saksi [REDACTED] sekira pukul 17.30 WIB dan pergi ke Malampah, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman

Halaman 68 dari 83 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengendarai sepeda motor merk Honda jenis CRF secara berboncengan;

- Bahwa sesampainya di Malampah, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa bersama dengan Anak Korban menuju sebuah kafe untuk makan. Setelah Terdakwa dan Anak Korban selesai makan, Terdakwa bersama dengan Anak Korban masih di kafe tersebut hingga pukul 02.00 WIB pada hari Minggu tanggal 28 November 2021. Setelah itu Terdakwa bersama dengan Anak Korban berputar-putar dengan mengendarai sepeda motor merk Honda jenis CRF ke sekitar tempat tersebut secara berboncengan sembari Terdakwa menghubungi teman-teman wanita Terdakwa agar bisa menumpangkan Anak Korban di rumah teman wanita Terdakwa, tetapi ternyata tidak ada yang bersedia;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 28 November 2021 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Anak Korban menuju ke tempat yang menjual makanan di Padang Ganting dan sarapan disana. Setelah selesai sarapan, Terdakwa membelikan 1 (satu) stel baju tidur warna cream motif kartun di sebuah ruko yang berada di Padang Ganting;
- Bahwa setelah itu sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa bersama dengan Anak Korban menuju ke sebuah pondok yang terletak di Simpang Ampek, Jorong Siparayo, Nagari Malampah, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman. Kemudian sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan layaknya suami istri dengan mengatakan "Main yuk!" setelah itu Anak Korban mengatakan "Iya". Setelah itu Anak Korban sendiri yang membuka baju tidur warna cream motif kartun yang Anak Korban kenakan dengan mengangkatnya keatas tanpa melepaskannya serta membuka celana dan celana dalam yang Anak Korban kenakan. Sementara Terdakwa tidak ada membuka baju dan hanya menurunkan celana dan celana dalam korban hingga diatas lutut. Setelah itu Terdakwa cium bibir Anak Korban, mencium payudara Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban menggunakan tangan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa keluar masukkan alat kelamin Terdakwa ke kemaluan Anak Korban selama sekira 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di luar kemaluan Anak Korban;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa berhubungan layaknya suami istri dengan Anak Korban, sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa mengantarkan Anak Korban ke rumah Saksi Penni yang berada di Malampah. Disana Anak

Halaman 69 dari 83 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban makan, sementara Terdakwa meninggalkan Anak Korban dan pulang ke rumah;

- Bahwa kemudian pada sekira pukul 20.00 WIB datang Kakak Anak Korban yang bernama Ulan dengan anggota kepolisian menjemput Anak Korban di rumah Mamak Semendo yang berada di Malampah untuk dibawa ke Lubuk Sikaping;
- Bahwa Anak Korban adalah seorang wanita yang lahir pada tanggal 03 September 2007 atau masih berusia 14 (empat belas) tahun dan masih duduk di bangku kelas 2 Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- Bahwa hubungan antara Anak Korban dengan Terdakwa tidak terikat dalam sebuah perkawinan/ pernikahan yang sah;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* No. 441/37/TU-UM/2021 tanggal 13 Desember 2021 yang ditandatangani oleh dr. DAVID PERDANA, Sp. OG dokter pada RSUD Lubuk Sikaping atas nama [REDACTED], dengan hasil kesimpulan pemeriksaan Anak Korban mengalami sebagai berikut :

Pada pemeriksaan korban seorang perempuan yang menurut surat keterangan visum berumur empat belas tahun ini, ditemukan Tampak robekan di selaput dara di arah jam satu, lima, enam, tujuh, sebelas. Robek hingga ke dasar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Kesatu Pasa 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang atau Kedua Pasal 287 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (kedua) sebagaimana diatur dalam Pasal 287 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;



2. Bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan;
3. Padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” merupakan unsur yang menunjukkan subjek hukum yang melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada Pasal 287 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Adapun subjek hukum tersebut haruslah orang, bukan korporasi.

Menimbang, bahwa setelah identitas Terdakwa diperiksa di persidangan serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan bukti lainnya di persidangan, serta tidak adanya bantahan dari Terdakwa mengenai kebenaran identitasnya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan, maka dapat disimpulkan Terdakwa [REDACTED] adalah subjek hukum orang yang telah berusia dewasa dan cakap hukum yang sama dengan subjek hukum yang tertera dalam Surat Dakwaan. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini yang dimaksud dengan persetubuhan sebagaimana yang termuat pada penjelasan Pasal 284 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, R. Soesilo) ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan Arrest Hooze Raad 5 Februari 1912 (W.9292);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan diketahui bahwa pada hari Minggu, tanggal 28 November 2021 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di sebuah pondok yang terletak di Simpang Ampek, Jorong Siparayo, Nagari Malampah, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman Terdakwa telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jum'at, tanggal 26 November 2021 Anak Korban menghubungi Terdakwa untuk mengajak bertemu pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu, tanggal 27 November 2021. Kemudian pada hari Sabtu, tanggal 27 November 2021 sekira pukul 14.30 WIB Anak Korban menunggu kedatangan Terdakwa di Perumnas dekat air bersih yang tepatnya berada di Tikalak, Simpang Empat, Kabupaten Pasaman. Sesampainya Terdakwa di lokasi tersebut, Terdakwa langsung bertemu dengan Anak Korban yang sudah menunggu Terdakwa sebelumnya. Setelah itu Terdakwa bersama dengan Anak Korban pergi dengan mengendarai sepeda motor merk Honda jenis CRF secara berboncengan ke Bateh, Kecamatan Simpati, Kabupaten Pasaman dan menuju ke bawah sebuah jembatan. Kemudian Terdakwa di bawah jembatan tersebut Terdakwa mengajak Anak Korban berhubungan layaknya suami istri dengan mengatakan "Ayo berhubungan" yang mana Anak Korban langsung mengetahui maksud ajakan Terdakwa karena telah dibicarakan saat berkomunikasi pada hari Jumat, tanggal 26 November 2021;

Menimbang, bahwa atas ajakan Terdakwa tersebut, setelah itu Anak Korban membuka baju yang Anak Korban kenakan saat itu dengan mengangkatnya ke atas, tanpa melepaskannya. Kemudian Anak Korban melepas celana yang Anak Korban kenakan saat itu, sementara Terdakwa hanya menurunkan resleting celana yang Terdakwa kenakan. Setelah itu Terdakwa keluar masukkan alat kelamin Terdakwa ke kemaluan Anak Korban selama 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di luar kemaluan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dan Anak Korban selesai melakukan hubungan layaknya suami istri, Terdakwa bersama dengan Anak Korban kembali ke Tikalak, Simpang Empat, Kabupaten Pasaman. Namun saat perjalanan menuju kesana, Saksi Muhammad Yusuf Pgl Yusuf selaku Ayah Anak Korban menelfon Anak Korban menanyakan keberadaan Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk pulang. Tetapi Anak Korban justru takut untuk pulang, sehingga Anak Korban berinisiatif meminta kepada Terdakwa untuk diantarkan ke rumah Anak Saksi [REDACTED] yang berada di Canggang, Nagari Aia Maggih, Kecamatan Lubuk Sikaping, Pasaman;

Menimbang, bahwa sesampainya Terdakwa bersama Anak Korban di rumah Anak Saksi [REDACTED] sekira pukul 16.00 WIB, Anak Saksi [REDACTED] belum ada di rumah. Sehingga Anak Korban bersama dengan Terdakwa menunggu kepulangan Anak Saksi [REDACTED] sekira kurang lebih 30 (tiga puluh) menit. Setelah Anak Saksi [REDACTED] pulang, Anak Korban meminta ijin kepada Anak Saksi [REDACTED] agar diijinkan menginap di rumah Anak Saksi [REDACTED], namun Anak Saksi [REDACTED] tidak mengijinkannya;

Halaman 72 dari 83 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah permintaan menginap di rumah Anak Saksi [REDACTED] ditolak, Anak Korban kebingungan hendak pergi kemana. Sehingga Anak Korban meminta agar dapat membawa ikut Anak Korban kepada Terdakwa, tetapi ditolak oleh Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang sekira Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Anak Korban dengan maksud agar uang tersebut dapat digunakan oleh Anak Korban makan dan Terdakwa dapat meninggalkan Anak Korban. Tetapi atas pemberian uang tersebut, Anak Korban kembalikan lagi kepada Terdakwa karena Anak Korban tidak bersedia ditinggal di sana dan ingin ikut Terdakwa. Karena Anak Korban memaksa Terdakwa agar diijinkan ikut dan hari juga semakin gelap, menyebabkan Terdakwa sama-sama bingung, akhirnya Terdakwa mengatakan “Kamu mau tinggal disini atau ikut Aku?” kepada Anak Korban. Dan Anak Korban memutuskan untuk ikut Terdakwa. Akhirnya Anak Korban dan Terdakwa meninggalkan rumah Anak Saksi [REDACTED] sekira pukul 17.30 WIB dan pergi ke Malampah, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman dengan mengendarai sepeda motor merk Honda jenis CRF secara berboncengan;

Menimbang, bahwa sesampainya di Malampah, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa bersama dengan Anak Korban menuju sebuah kafe untuk makan. Setelah Terdakwa dan Anak Korban selesai makan, Terdakwa bersama dengan Anak Korban masih di kafe tersebut hingga pukul 02.00 WIB pada hari Minggu tanggal 28 November 2021. Setelah itu Terdakwa bersama dengan Anak Korban berputar-putar dengan mengendarai sepeda motor merk Honda jenis CRF ke sekitar tempat tersebut secara berboncengan sembari Terdakwa menghubungi teman-teman wanita Terdakwa agar bisa menumpangkan Anak Korban di rumah teman wanita Terdakwa, tetapi ternyata tidak ada yang bersedia;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 28 November 2021 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Anak Korban menuju ke tempat yang menjual makanan di Padang Ganting dan sarapan disana. Setelah selesai sarapan, Terdakwa membelikan 1 (satu) stel baju tidur warna cream motif kartun di sebuah ruko yang berada di Padang Ganting;

Menimbang, bahwa setelah itu sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa bersama dengan Anak Korban menuju ke sebuah pondok yang terletak di Simpang Ampek, Jorong Siparayo, Nagari Malampah, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman. Kemudian sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan layaknya suami istri dengan mengatakan “Main yuk!” setelah itu Anak Korban mengatakan “Iya”. Setelah itu

Halaman 73 dari 83 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak Korban sendiri yang membuka baju tidur warna cream motif kartun yang Anak Korban kenakan dengan mengangkatnya keatas tanpa melepaskannya serta membuka celana dan celana dalam yang Anak Korban kenakan. Sementara Terdakwa tidak ada membuka baju dan hanya menurunkan celana dan celana dalam korban hingga diatas lutut. Setelah itu Terdakwa cium bibir Anak Korban, mencium payudara Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban menggunakan tangan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa keluar masukkan alat kelamin Terdakwa ke kemaluan Anak Korban selama sekira 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di luar kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* No. 441/37/TU-UM/2021 tanggal 13 Desember 2021 yang ditandatangani oleh dr. DAVID PERDANA, Sp.OG dokter pada RSUD Lubuk Sikaping atas nama [REDACTED], dengan hasil kesimpulan pemeriksaan Anak Korban mengalami sebagai berikut:

Pada pemeriksaan korban seorang perempuan yang menurut surat keterangan visum berumur empat belas tahun ini, ditemukan Tampak robekan di selaput dara di arah jam satu, lima, enam, tujuh, sebelas. Robek hingga ke dasar;

Menimbang, bahwa Anak Korban yang datang menghadap di persidangan adalah berjenis kelamin wanita/ perempuan;

Menimbang, bahwa diketahui hubungan antara Anak Korban dengan Terdakwa tidak terikat dalam sebuah perkawinan/ pernikahan yang sah. Oleh karena itu hubungan suami-istri yang dilakukan antara Terdakwa dengan Anak Korban terjadi di luar perkawinan atau pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan” telah terpenuhi/ terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin;

Menimbang, bahwa dalam unsur “Padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau secara patut harus diduga perempuan tersebut belum berumur 15 tahun atau atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin” terdiri dari beberapa kata yang merupakan alternatif perbuatan yang dapat dipidana dan jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah dinyatakan terpenuhi/ terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan dari saksi-saksi serta alat bukti surat diketahui bahwa Anak Korban adalah seorang wanita yang lahir pada tanggal 03 September 2007 atau masih berusia 14 (empat belas) tahun dan masih duduk di bangku kelas 2 Sekolah Menengah Pertama (SMP);

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa mengaku bahwa dirinya tidak mengetahui usia Anak Korban serta tidak mengetahui jika Anak Korban masih duduk di bangku sekolah. Sementara Anak Korban memberikan keterangan apabila Terdakwa mengetahui jika Anak Korban masih duduk di bangku sekolah. Oleh karena itu Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mengetahui umur seseorang tentu sangat sulit, kecuali orang tersebut yang memberitahukan umurnya. Namun, dalam perkara ini Terdakwa mengaku menyukai Anak Korban dan Anak Korban juga memberikan keterangan bahwa sejak berkenalan dan berkomunikasi dengan Anak Korban, Terdakwa memanggil Terdakwa dengan sebutan 'Sayang'. Anak Korban sendiri mengetahui usia Terdakwa selama berkenalan dengan Terdakwa. Selama persidangan ditemukan fakta hukum bahwa antara Anak Korban dan Terdakwa telah sering bertemu, sehingga aneh apabila Terdakwa yang memiliki rasa suka kepada Anak Korban, tidak mengetahui seluk beluk Anak Korban atau setidaknya memperhatikan Anak Korban sehingga dirinya sepatutnya dapat mengira usia Anak Korban. Padahal saat ditanya usia cucu Saksi Penny, Terdakwa dapat memperkirakan usia cucu Saksi Penny yaitu sekira 12 Tahun. Di sisi lain Anak Korban yang datang menghadap di persidangan Majelis Hakim melihat bahwa Anak Korban memiliki ciri-ciri fisik yang wajar dan berbusana sebagaimana usia anak yang sedang menempuh pendidikan wajib 12 (dua belas) tahun. Sehingga berdasarkan rangkaian fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah sepatutnya Terdakwa yang telah menginjak usia cakap hukum, dapat menduga bahwa Anak Korban merupakan seseorang wanita yang berusia dibawah umur atau belum waktunya untuk dikawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Sepatutnya harus diduganya

Halaman 75 dari 83 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin” telah terpenuhi/ terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dari unsur-unsur tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 287 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa selama di persidangan, Terdakwa telah menyatakan keberatan-keberatannya terhadap keterangan Saksi Anak Korban sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 November 2021 Terdakwa tidak ada melakukan badan dengan Anak Korban pada malam harinya di sebuah pondok, tetapi Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban di tanggal itu pada siang hari sekira pukul 14.30 WIB dibawah jembatan dan Terdakwa hanya bersetubuh dengan Anak Korban di 1 pondok yang berpapan kayu berlantai semen saja yaitu di waktu siang tanggal 28 November 2021 sekira pukul 11.00 WIB. Tidak ada Terdakwa bersetubuh dengan Anak Korban sekira malam hari di pondok 1 lagi;
2. Bahwa Terdakwa sudah membayar Anak Korban sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan tidak ada Anak Korban mengembalikan uang tersebut kepada Terdakwa. Uang tersebut Terdakwa berikan lagi kepada Anak Korban saat di Malampah;
3. Bahwa mengenai ada Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban bersama dengan Rendi, itu tidak ada;
4. Bahwa saat Terdakwa pertama kenal dengan Anak Korban tidak ada Terdakwa membujuk terlebih dahulu Anak Korban untuk melakukan hubungan badan, melainkan Anak Korban yang menawarkan diri yang mana pertamanya Anak Korban main sama Rendi. Bahkan Anak Korban meminta bayaran, lantas Terdakwa tanya “berapa tarifnya sekali main?”, Anak Korban menjawab “Tergantung, bang”. Saat itu Terdakwa bertanya kepada Anak Korban saat Anak Korban sedang sedang melakukan hubungan badan dengan Rendi “Sudah lama kerja seperti ini?” karena saat itu Terdakwa belum terlalu kenal dengan Anak Korban, lalu Anak Korban mengatakan “Udah, bang”. Lalu Terdakwa tanya “berapa tarifnya?” Anak Korban menjawab “Mau main juga, bang?”.

Halaman 76 dari 83 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa setiap melakukan hubungan badan dengan Anak Korban tidak pernah membujuk ataupun mengancam Anak Korban terlebih dulu. Justru pada hari Jumat, tanggal 26 November 2021 Anak Korban menelfon Terdakwa malam-malam untuk mengajak main (berhubungan badan). Dan yang ada Anak Korban yang minta uang kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa main (berhubungan badan). Karena yang Terdakwa tahu Anak Korban *Open BO*;
6. Bahwa memang benar Terdakwa ada mengancam akan menyebarkan video. Tetapi hal itu karena ada uang Terdakwa diambilnya sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu pertama kali bertemu dan dijanjikan oleh Anak Korban akan main (berhubungan badan) di hari Selasa. Tetapi Anak Korban ternyata tidak bersedia. Sehingga terpaksa lah Terdakwa minta agar uang tersebut dikembalikan. Karena ada video Anak Korban berhubungan badan dengan Rendi di taman kota dalam HP Rendi. Tetapi Anak Korban tidak bersedia. Padahal Anak Korban yang menawarkan untuk melakukan persetubuhan dengannya.
7. Bahwa Terdakwa tidak ada menawarkan Anak Korban kepada orang lain, melainkan Anak Korban yang meminta untuk mencari pelanggan kepada Terdakwa. Anak Korban mengatakan “Ada ngga teman-teman Abang yang mau main (berhubungan badan) yang mau bayar Saya Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah)?”, Lalu Terdakwa jawab “Buat apa uang sebanyak itu?” Lalu Anak Korban “Buat beli rokok dan *skincare*”.
8. Bahwa mengenai 1 (satu) stel baju tidur warna cream motif kartun itu Anak Korban yang meminta Terdakwa agar membelinya agar Anak Korban bisa berganti pakaian menggunakan uang yang Terdakwa berikan kepada Anak Korban ke Padang Ganting. Uang tersebut merupakan uang karena Anak Korban bersedia bersetubuh pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira pukul 11.00 WIB tersebut. Yang mana Anak Korban meminta bayaran kepada Terdakwa atas persetubuhan tersebut. Karena belum dibayar, Anak Korban menyuruh Terdakwa untuk membelikan dulu baju, nanti uang sisa uang dari membeli baju tersebut diberikan lagi kepada Anak Korban.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal-hal tersebut tidaklah dapat menghilangkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan suami istri di luar perkawinan dengan Anak Korban pada hari Sabtu, tanggal 28 November

Halaman 77 dari 83 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di dalam pondok yang berada di Simpang Ampek, Jorong Siparayo, Nagari Malampah, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman. Majelis Hakim berpendapat bahwa secara hukum Terdakwa sudah dianggap orang yang cakap hukum dan mampu berfikir layaknya orang dewasa jika perbuatannya melanggar hukum, norma kesusilaan, dan terutama norma agama, terlepas dari Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban baik dengan cara membayar atau tidak. Terdakwa harus dianggap mengetahui bahwa Anak Korban adalah seorang wanita yang usianya belum layak untuk dikawin atau disetubuhi. Maka keberatan tersebut tidaklah dapat dijadikan alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa atas keterangan Anak Saksi ■■■ yang mana Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa sudah bersama dengan Anak Korban di Tikalak sekira pukul 13.30 WIB. Majelis Hakim berpendapat bahwa perbedaan waktu yang menunjukkan rangkaian peristiwa terjadinya suatu tindak pidana tidak dapat menjadikan dakwaan Penuntut Umum kabur, oleh karena itu dalam dakwaan Penuntut Umum tertulis kata 'setidaknya' untuk merumuskan waktu terjadinya rangkaian peristiwa terjadinya suatu tindak pidana, dikarenakan pada pokoknya waktu yang menunjukkan rangkaian suatu tindak pidana itu terjadi pada hari dan tanggal yang sama sebagaimana dimaksud oleh Anak Saksi maupun Terdakwa yaitu pada Hari Sabtu, tanggal 28 November 2021;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena perkara persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban ada peran dari Anak Korban, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban bermula dari penawaran dan ajakan Anak Korban dan Anak Korban diketahui pernah menawarkan diri melakukan persetubuhan dan mengajak Terdakwa untuk melakukan persetubuhan, yang mana perbuatan Anak Korban bukanlah tindakan pasif semata, melainkan tindakan aktif yang memicu adanya kehendak dalam diri Terdakwa untuk melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa meskipun persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban berawal dari penawaran atau ajakan Anak Korban namun hal tersebut bukanlah hal yang dapat menjadikan perbuatan Terdakwa menjadi perbuatan yang dapat dibenarkan menurut hukum. Namun peran Anak

Halaman 78 dari 83 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dalam perkara ini yang juga memiliki kehendak dalam tercapainya maksud dan tujuan Terdakwa itu sendiri dalam ilmu viktimologi dapat dikategorikan sebagai jenis korban *Provocative victims* yaitu jenis korban yang aktif dan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan kejahatan akan menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengenai minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim sudah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan persetubuhan di luar perkawinan dengan seorang perempuan yang patut harus diduga belum waktunya untuk dikawin” sebagaimana didakwakan dalam Pasal 287 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam dakwaan alternatif ke-2 (kedua) Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan dan bukti-bukti yang dihadirkan, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terdapat unsur-unsur dari dasar pembeda atau pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan atau menghilangkan sifat tindak pidana, sehingga terhadap Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan persetubuhan di luar perkawinan dengan seorang perempuan yang patut harus diduga belum waktunya untuk dikawin”, sebagaimana didakwakan dalam Pasal 287 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam dakwaan alternatif ke-2 (kedua), maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) terhadap Terdakwa haruslah dihukum;

Menimbang, bahwa meski Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tidak memilih Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang lebih khusus mengatur perlindungan dan kepentingan terbaik anak yang memiliki hukuman minimum khusus bagi kejahatan terhadap anak dan justru memilih Pasal 287 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai pasal yang terbukti dan menjadi

Halaman 79 dari 83 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Lbs



dasar dijatuhkannya pemidanaan terhadap Terdakwa [REDACTED], namun Majelis Hakim bukan berarti mengabaikan perlindungan terhadap Anak Korban itu sendiri. Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan bahwasanya Pasal 287 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dibuat juga untuk memberikan perlindungan bagi anak. Oleh karena itu persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban merupakan perbuatan yang salah, meskipun hal tersebut juga dilakukan dengan adanya kehendak dari Anak Korban sendiri. Selain karena perbuatan tersebut dilarang oleh hukum, persetubuhan terhadap anak juga lebih banyak membawa dampak buruk dan resiko yang harus ditanggung oleh anak, seperti resiko terkena kanker serviks dan penyakit menular seksual, kehamilan pada usia anak yang beresiko pada kematian, hingga permasalahan mental yang dihadapi oleh anak. Apalagi saat ini usia Anak Korban diketahui masih berusia 14 (empat belas) tahun. Majelis Hakim memandang bahwa seharusnya Terdakwa sebagai seorang yang lebih tua daripada Anak Korban memberikan arahan, contoh, nasehat yang baik serta melindungi Anak Korban. Terdakwa juga sudah mampu membedakan baik-buruk dan benar-salah terhadap perbuatan yang akan dilakukannya, serta dapat mencegah/ menolak terjadi perbuatan buruk yang akan dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara sementara Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa juga telah mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan, jujur selama persidangan, Terdakwa belum pernah dihukum serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum terkait jenis pidana yang akan dijatuhkan, yakni pidana penjara. Namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang dituntut, yakni pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikarenakan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana Majelis Hakim uraikan diatas. Oleh karena itu, mengenai lamanya masa hukuman penjara yang akan dijalani oleh Terdakwa akan Majelis Hakim tuangkan dalam amar putusan dibawah ini. Dan terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan dengan memperhatikan sisi psikologi, sosiologis dan sikap Terdakwa selama mengikuti persidangan, sehingga nantinya akan tergambarkan dalam bagian hal-hal yang meringankan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan Laporan Sosial Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Pasaman tertanggal 13 Desember 2021 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikarenakan masa penangkapan dan penahanan tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah Undang-undang maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaus lengan panjang warna hitam, 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru, merupakan milik Anak Korban dan berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Akan tetapi dalam perkara ini Anak Korban tidak merasa trauma ataupun sedih ketika melihat barang bukti tersebut. Selain itu Anak Korban menyatakan masih ingin menggunakan pakaian tersebut dengan memperhatikan pula Laporan Sosial Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Pasaman tertanggal 13 Desember 2021, oleh karena itu perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Anak Korban [REDACTED];

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) stel baju tidur warna cream motif kartun, merupakan milik Anak Korban dan berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Selain itu Anak Korban menyatakan sudah tidak menginginkan barang bukti tersebut. Oleh karena itu perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban memiliki berbagai dampak buruk bagi kesehatan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma kesusilaan dan agama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;
- Terdakwa bersikap sopan, jujur selama di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 287 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan persetubuhan di luar perkawinan dengan seorang perempuan yang patut harus diduga belum waktunya untuk dikawin" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan sanksi pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaus lengan panjang warna hitam;
 - 1 (satu) celana jeans panjang warna biru;Dikembalikan kepada Anak Korban [REDACTED].
 - 1 (satu) stel baju tidur warna cream motif kartun;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, pada hari Senin, tanggal 18 April 2022 oleh kami, Rizky Hanun Fauziyyah, S.H, sebagai Hakim Ketua, Aulia Ali Reza, S.H, Misbahul Anwar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 82 dari 83 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh WALWATRI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, serta dihadiri oleh Debby Khristina, S.H..M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aulia Ali Reza, S.H

Rizky Hanun Fauziyyah, S.H

Misbahul Anwar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

WALWATRI, SH

Halaman 83 dari 83 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 83